P U T U S A N

Nomor : 1105/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	**MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI**
Tempat Lahir	:	Surakarta
Umur atau Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 03 September 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pondok Wageh Indah Blok I No.07, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan Bengkel)
Pendidikan	:	STM

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1 Penyidik tanggal 20 Desember 2013 Nomor : SP-Han / 19 / V / 2014/Densus

Sejak tanggal : 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014.

2 Penuntut Umum tanggal 16 September 2014 Nomor : PRINT- 0/ / 0.1.13.3 / Euh.2 /09/2014

Sejak tanggal : 16 September 2014 sampai dengan tanggal : 14 Nopember 2014;

3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 1105/Pid. Pid / 2014/PN. Jkt. Tim.

Sejak tanggal : 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal : 9 Desember 2014 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal : 25 Nopember 2014 No.1105 /Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim;

Sejak tanggal : 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal : 07 Februari 2014;

5 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal : 04 Februari 2014 No.221 /PEN.PID/2014/PT.DKI;

Sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 22 September 2014 No.221/Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Tim;

Sejak tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 08 April 2015

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : MAHENDRADATA, Phd,SH,MA,MH DKK, Advokat /Pengacara dan Penasihat Hukum, yang tergabung dalam tim pengacara Muslim berkedudukan di Jl. Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 24 Nopember 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No.B-1115 /0.1.13 / Euh.2/11/2014, tertanggal : Juni 2014;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1105 / Pen.Pid / 2014/PN.Jkt.Tim., tertanggal : 10 Nopember 2014, tentang penunjukkan Majelis / Hakim yang mengadili perkara ini;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1105/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal: 10 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang .

4 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

5 Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

6 Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal : 7 Nopember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 15 Jo 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1. **Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah tas kecil merk Blosted.

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertulskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH
2.	**Di sita dari SUPATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA**
	1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO. • 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO. • 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO. • 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO. • Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO. • Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). • 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal. • 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang. • 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam. • 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang. • 5 (lima) bungkus gotri/amunisi. **Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH**
3.	**Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :**
	1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO. • 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •'SLAMET SUCIPTO. • *13* (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak. • 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen. • 1 (satu) pucuk senapan angin • 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu • 1 (satu) buah clurit ukuran kecil • 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu. • 2 (dua) buah magazen. • 5 (lima) buah pisau lempar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 2 (dua) buah sangkur/bayonet. • 20 (dua puluh) buah slide. • 20 (dua puluh) buah trigger. • 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk. • 20 (dua puluh) buah rumah firing pin. • 20 (dua puluh) buah firing pin. • 18 (delapan belas) buah barel/laras. • 20 (dua puluh) buah penutup magazen. • 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen. • 13 (tiga belas) buah tutup grip • 20 (dua puluh) buah ring. • 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s. • 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun. • 1 (satu) buah teropong. • 1 (satu) buah kardus epson berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi 4 potongan/ batang berwarna cokelat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam. • 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan. • 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan- • 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan. • 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan. • 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih. **Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa SLAMET SUCIPTO ALIAS SLAMET ALIAS PAK RT ALIAS AWAL**
4.	**Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- *1* (satu) buah mesin catok.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu)bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±l,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran±30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo. • 1 (satu) bungkus pelor/gotri • 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARTO alias BRAVO (DPO).

4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi/ Pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN KEDUA Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum;
4 Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum;
5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan Hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertanggal 16 Maret 2015 yang ubtuk ringkasnya dianggab telah masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara lisan atas Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTAMA:

------- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI bersama-sama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy alias Salim alias Yahya, Joko Purwanto alias Joko alias Galih alias Galih Setiawan, Badawi Rachman alias Yusril alias Yudi alias Arif alias Tomi alias Rizal Abdurrahman, Slamet Sucipto alias Slamet alias Pak RT alias Awal, Abdul Rofiq alias Rofiq alias Agung, Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Arifin alias Nano alias Ali Darmawan (kesemuanya dituntut dalam berkas terpisah), serta Karto Sasmito alias Bravo (DPO), Sahal alias Gofur dan Sofi (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Oktober 2010 s/d Mei 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 - 2014 bertempat di sebuah bengkel las bubut di Kragutan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan disebuah bengkel las bubut di Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana An. Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Mesjid Ma'firoh Rungkut Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya, yang diikuti oleh teman-teman terdakwa yaitu Anton, Fendi, Didik, Zulkifli, Juwianto dan Dodik alias Yudo. Bahwa setiap pengajian, terdakwa selalu menerima materi-materi yaitu tentang keislaman. Selanjutnya pada tahun 2002, Dodik alias Yudo yang juga salah seorang teman terdakwa mengajak untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan Mesjid As-Sakur dijalan Bubutun Surabaya Jawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur yang dilaksanakan selama 2 hari. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad yang disampaikan oleh Ismail yang berupa jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan. Bahwa selama menerima materi yang disampaikan oleh Ismail di Mesjid As-Sakur itu, terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.

- Sebulan setelah mengikuti pengajian itu, terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa lalu menyatakan kesiapannya untuk berba'iat yang dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.
- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang sesama pengajian dulu yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Hal tersebut sesuai dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008.
- Bahwa sejak menyadari sebagai anggota JI, terdakwa mulai sering mengikuti majelis taklim dengan beberapa anggota yang masih dikenali oleh terdakwa yaitu Dodik alias Yudo, Kholid dan Farli. Disamping itu Kholid selalu menyampaikan kepada terdakwa jika Jamaah Islamiyah memiliki visi untuk menegakkan kalimat Allah di Indonesia dengan misi dakwaan dan jihad. Disamping itu terdakwa mengetahui jika Dodik alias Yudo merupakan salah seorang pimpinan JI yang disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"anggota pramuka" yang bertugas sebagai antar jemput dan penyedia kendaraan bilamana ada anggota JI yang datang dari luar daerah.

- Sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesing-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.
- Sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Karto alias Bravo selaku pengendali bengkel las bubut menjelaskan kepada terdakwa bahwa bengkel tersebut merupakan milik organisasi JI yang digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar. Adapun terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari Karto Samito alias Mas Bro untuk membuatkan busur panah yang menggunakan popor yang disebut crossbow dan terdakwa menyatakan kesanggupannya sehingga terdakwa berhasil membuat busur panah itu sebanyak 9 unit panah crossbow dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa untuk dapat bekerja di bengkel tersebut, terdakwa diberikan mesin-mesin antara lain mesin bubut, mesin milling dan mesin las serta peralatan lainnya dimana bengkel itu bekerja untuk pengelasan dan pembuatan kanopi.
- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah adalah untuk keperluan pembuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.

- Bahwa untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

1 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
2 Sofi sebagai pengawas
3 Rofiq sebagai pekerja
4 Arifin alias Alis sebaga pekerja

- Bahwa beberapa hari kemudian, Karto Samito alias Mas Bro meminta terdakwa untuk membuat senapan oksigen dengan peluru yang terbuat dari batang besi yang diruncingkan dan setelah itu terdakwa mulai belajar dan mencari informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen di pasar Turi Surabaya dan membeli 1 unit senjata gas yang akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro.
- Selanjutnya terdakwa lalu mempelajari pembuatan senjata gas itu dengan menggunakan 1 unit senapan yang telah dibeli sebelumnya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.
- Bahwa senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupi nya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.

- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) tas, setelah itu terdakwa bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut kebengkelnya dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulang.
- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidak sanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Godur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.

- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel dimana terdakwa kerja kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Ghafur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi yang tidak lain pekerja di bengkel tersebut agar bisa menservise senjata api tersebut. bahwa permintaan Abdul Ghafur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.
- Bahwa kemudian pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diservise oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012. Bahwa saat itu Karto Sumito alias Mas Bro melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata bertenaga oksigen dan selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa agar 10 (sepuluh) pucuk sisa senjata yang belum terangkai itu agar pelurunya dirubah tidak menggunakan peluru besi menggunakan gotri, dan terdakwa menyatakan kesanggupannya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2013, Arifin alias Ali membawa seorang yang bernama Rofiq alias Agung yang bertunjuan agar membantu terdakwa dalam menyiapkan pesanan dari Karto sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

2 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

3 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

4 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr. Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

5 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

6 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

7 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan benkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan knopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa ketika proses pembuatan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk
- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa atas dasar pemahaman dansemangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang nomor : 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ---

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI bersama-sama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy alias Salim alias Yahya, Joko Purwanto alias Joko alias Galih alias Galih Setiawan, Badawi Rachman alias Yusril alias Yudi alias Arif alias Tomi alias Rizal Abdurrahman, Slamet Sucipto alias Slamet alias Pak RT alias Awal, Abdul Rofiq alias Rofiq alias Agung, Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Arifin alias Nano alias Ali Darmawan (kesemuanya dituntut dalam berkas terpisah), serta Karto Sasmito alias Bravo (DPO), Sahal alias Gofur dan Sofi (DPO) waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Mesjid Ma'firoh Rungkut Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya, yang diikuti oleh teman-teman terdakwa yaitu Anton, Fendi, Didik, Zulkifli, Juwianto dan Dodik alias Yudo. Bahwa setiap pengajian, terdakwa selalu menerima materi-materi yaitu tentang keislaman. Selanjutnya pada tahun 2002, Dodik alias Yudo yang juga salah seorang teman terdakwa mengajak untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan Mesjid As-Sakur dijalan Bubutun Surabaya Jawa Timur yang dilaksanakan selama 2 hari. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad yang disampaikan oleh Ismail yang berupa jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan. Bahwa selama menerima materi yang disampaikan oleh Ismail di Mesjid As-Sakur itu, terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.
- Sebulan setelah mengikuti pengajian itu, terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa lalu menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesiapannya untuk berba'iat yang dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.

- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang sesama pengajian dulu yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Hal tersebut sesuai dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008.
- Bahwa sejak menyadari sebagai anggota JI, terdakwa mulai sering mengikuti majelis taklim dengan beberapa anggota yang masih dikenali oleh terdakwa yaitu Dodik alias Yudo, Kholid dan Farli. Disamping itu Kholid selalu menyampaikan kepada terdakwa jika Jamaah Islamiyah memiliki visi untuk menegakkan kalimat Allah di Indonesia dengan misi dakwaan dan jihad. Disamping itu terdakwa mengetahui jika Dodik alias Yudo merupakan salah seorang pimpinan JI yang disebut "anggota pramuka" yang bertugas sebagai antar jemput dan penyedia kendaraan bilamana ada anggota JI yang datang dari luar daerah.
- Sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesing-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Karto alias Bravo selaku pengendali bengkel las bubut menjelaskan kepada terdakwa bahwa bengkel tersebut merupakan milik organisasi JI yang digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar. Adapun terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Beberapa hari kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari Karto Samito alias Mas Bro untuk membuatkan busur panah yang menggunakan popor yang disebut crossbow dan terdakwa menyatakan kesanggupannya sehingga terdakwa berhasil membuat busur panah itu sebanyak 9 unit panah crossbow dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa untuk dapat bekerja di bengkel tersebut, terdakwa diberikan mesin-mesin antara lain mesin bubut, mesin milling dan mesin las serta peralatan lainnya dimana bengkel itu bekerja untuk pengelasan dan pembuatan kanopi.
- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah adalah untuk keperluan pembuatan peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.
- Bahwa untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

1 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
2 Sofi sebagai pengawas
3 Rofiq sebagai pekerja
4 Arifin alias Alis sebaga pekerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa beberapa hari kemudian, Karto Samito alias Mas Bro meminta terdakwa untuk membuat senapan oksigen dengan peluru yang terdbuat dari batang besi yang diruncingkan dan setelah itu terdakwa mulai belajar dan mencari informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen di pasar Turi Surabaya dan membeli 1 unit senjata gas yang akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro.
- Selanjutnya terdakwa lalu mempelajari pembuatan senjata gas itu dengan menggunakan 1 unit senapan yang telah dibeli sebelumnya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.
- Bahwa senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupi nya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) tas, setelah itu terdakwa bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut kebengkelnya dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulan.

- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidak sanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Godur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.
- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel dimana terdakwa kerja kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Ghafur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi yang tidak lain pekerja di bengkel tersebut agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa menservise senjata api tersebut. bahwa permintaan Abdul Ghafur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.

- Bahwa kemudian pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diservise oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012. Bahwa saat itu Karto Sumito alias Mas Bro melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata bertenaga oksigen dan selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa agar 10 (sepuluh) pucuk sisa senjata yang belum terangkai itu agar pelurunya dirubah tidak menggunakan peluru besi menggunakan gotri, dan terdakwa menyatakan kesanggupannya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2013, Arifin alias Ali membawa seorang yang bernama Rofiq alias Agung yang bertunjuan agar membantu terdakwa dalam menyiapkan pesanan dari Karto sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

2 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

4 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr. Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

5 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

6 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

7 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan benkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan knopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.

- Bahwa ketika proses pembuatan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk
- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa atas dasar pemahaman dansemangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1603/BHF/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras = 6,26 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

2 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras = 10,98 mm bertuliskan Paten K50 APR.20.1897 – Sept.9.1902 DEC.18.1905 – Feb.14.1911 – DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekaniknya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per.

3 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah body/badan senjata api rakitan model pistol.

4 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah frame/cetakan model senjata api laras pendek.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada bab 1 Sub 5 adalah peluru tajam full metal jacket caliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I sub 1 dan Sub 2.

6 1 (satu) buah eretan /slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah eretan / slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/tempat kamar peluru.

7 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai jalan / alur peluru pada saat ditembakkan.

8 1 (satu) buah eretan /slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah eretan / slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/tempat kamar peluru.

9 9 (satu) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah grendel tersebut meupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.

10 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 pasang grip bukti Q11 yang tersebut pada Bab I Sub 10 dan Sub 11 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan grip berfungsi sebagai pelapis gagang senjata api.

11 Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dari per, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi.

12 8 (delapan) pucuk senjata gas bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q13.1= 8,19 mm ; Q13.2 = 9,48 mm; Q13.3 = 9,43 mm; Q13.4= 9,48mm ; Q13.5 = 8,70 mm; Q13.6 = 8,98 mm; Q13.7 = 9,38 mm dan Q13.8 = 8,55 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.

13 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras = 4,29 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

14 13 (tiga belas) buah eretan /slide Q15.1 s/d Q15.13 tersebut pada Bab I Sub 15 adalah eretan / slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/tempat kamar peluru.

15 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 buah per/pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I Sub 16 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak/pemicu pada senjata api

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 9 dari Peraturan pemerintah Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang nomor : 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1 S U W A R D I. S.Pd

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa memiliki sebuah rumah yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah pada tanggal 08 Juli 2013 rumah saksi tersebut disewa / dikontrak oleh sdra. DARMANTO yang kemudian membuka usaha warung makan " BAKSO KITA" dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun dengan harga sewa / kontrak sebesar Rp. 4,5 juta yang masa kontraknya berakhir pada tanggal 11 Juli 2014 ,namun sebelum masa kontrak selesai ternyata rumah saksi tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2014 sudah beralih fungsi menjadi usaha bengkel LAS hingga sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel LAS tersebut juga merupakan usaha yang dikelola oleh sdra. DARMANTO atau dikelola oleh orang lain , karena sdra. DARMANTO tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada sdra. DARMANTO tentang pengalih fungsian kontrakan tersebut.
- Bahwa sdra. DARMANTO mulai membuka dan melakuka aktifitas usaha warung Bakso sejak sekitar tanggal 11 Juli 2013, namun pada sekitar bulan Desember 2013 hingga bulan Januari 2014 usaha bakso tersebut tutup / tidak beraktifitas lagi. Dan sekitar bulan Pebruari 2014 rumah saksi tersebut sudah beralih fungsi menjadi Bengkel LAS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel tersebut bukan merupakan penduduk asli dukuh Sumber wetan maupun sekitarnya tetapi saksi tidak mengetahui apa saja aktifitas yang dilakukan di dalam bengkel LAS tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi diberitahukan oleh anak saksi yang menjelaskan bahwa dibengkel LAS tersebut ada penggerebekan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, mendengar berita tersebut saksi menuju Dukuh Sumber Wetan untuk memastikan informasi tersebut, namun sesampainya di sekitar lokasi tersebut ternyata jalan ditutup oleh Aparat Kepolisian yang melarang warga untuk masuk. Dari berita yang saksi dengar dari warga sekitar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di bengkel tersebut. Selain itu Pihak Kepolisian juga menemukan barang – barang yang berada di dalam bengkel tersebut antara lain yang saksi dengar berupa senjata api dan pisau.
- Bahwa saksi selama membangun rumah tersebut tidak pernah membuat lubang galian yang terletak di dalam rumah. Dan saksi tidak mengetahui sejak kapan lubang galian tersebut ada di dalam rumah karena semenjak dikontrak oleh DARMANTO hingga sekarang ini saksi tidak pernah masuk untuk mengecek ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa orang yang tinggal di bengkel las tersebut pernah melapor kepada Kepala Desa, namun sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas kepada Ketua RT maupun perangkat Desa lainnya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 SUPAR PADI MARSONO.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 012/006 dan saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
- Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

- Bahwa bahwa orang-orang yang tinggal di bengkel Las Bubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa bengkel tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014 namun saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena pada saat melapor kepada saksi sampai sekarang penyewa tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP atau KK), dan rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik Pak Wardi I alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten.
- Bahwa rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dan dijadikan tempat usaha buka warung Bakso dan Mie Ayam .
- Bahwa dalam penggeledahan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana saksi menyaksikan secara langsung bersama aparat desa lainnya , dimana dalam pengeledahan bengkel Las Bubut tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :

1). Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 :

- Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
- 1 (satu) buah Laptop warna hitam
- Beberapa pucuk Samurai
- Beberapa buah ranka komponen senjata
- Beberapa buah mata tombak
- 1 (satu) pucuk pistol
- 2 (dua) unit motor .
- 1 (Satu) bungkus biji gotri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Beberapa pisau yang ada sarungnya
- Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung
- Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci.

2). Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib.

Antara lain :

- Mesin bubut sebanyak 2 (unit)
- Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
- Dan peralatan bengkel lainnya.

3). Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wib, yakni menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :

- Beberapa buah magasen (tempat peluru)
- Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
- Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
- Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor

- Bahwa Saksi selaku warga dan aparat desa merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya karena barang-barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi,terdakwa menyatakan tidak keberatan .

3 SLAMETO :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala dusun II Desa Sumber pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan RT 012/006 Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
- Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

- Bahwa dalam proses penggeledahan saksi hanya ikut terlibat secara langsung yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib .
- Bahwa bahwa orang-orang yang tinggal di bengkel Las bubut tersebut setahu saksi bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang menyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena sesuai keterangan PAK SUPAR selaku Ketua RT 012/006 bahwa penyewa tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK) .
- Bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten, dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dan dijadikan tempat usaha Agen Travel, setelah habis masa kontrak kemudian dikontrak oleh orang lain dan digunakan untuk buka warung Bakso, namun sebelum habis masa kontrak rumah tersebut dikontrakkan ke orang lain lagi yang kemudian dijadikan sebagai bengkel Las.
- Bahwa Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, ditemukan di dalam bengkel las bubut tersebut ditemukan barang barang antara lain :
- Mesin bubut sebanyak 2 (unit).
- Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
- alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
- Pipa besi steinlis
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Ketua RT 012 /006 yang ikut dalam proses penggeledahan sebanyak 3 kali pengeledahan bahwa di bengkel tersebut juga ditemukan senjata api (Pistol), senjata laras panjang, peluru, magasen, popor senjata, rangakain / komponen senjata api, samurai, anak panah, pisau lempar (tanpa sarung) dan barang lainnya.
- Bahwa dengan ditemukannya barang-barang berupa senjata api, peluru dan barang-barang lainnya di bengkel tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya karena barang-barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..

4 MARWANTA :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten sejak tahun 1993 sampai sekarang. Yang mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan kami buatkan Laporan kepada Atasan secara berjenjang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 wita, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel LAS yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Jawa Tengah, dan menemukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
- 2 (dua) buah mesin bubut.
- 1 (satu) unit mesin kompresor
- Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
- Beberapa pucuk pisau lempar
- Beberapa pisau yang terdapat sarung
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
- Serta peralatan perbengkelan lainnya
- Bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan. Pada saat Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP.

- Bahwa bagian depan bengkel tersebut terdapat pagar besi, sedangkan untuk pintu depan terbuat dari bahan besi plat sedangkan bagian teras depat terdapat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Chevrolet warna Biru Tua Plat AD 1732 YA.
- Bahwa tersebut lantai bangunan masih berupa semen dan diruangan depan terdapat beberapa peralatan bengkel / LAS serta bahan-bahan pipa besi stainleis. Saat memasuki ruangan Tengah terdapat 2 (dua) unit mesin bubut, dimana dilantai 1 terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 ruang dapur dan 1 (satu) kamar mandi dan pada lantai atas terdapat 1 (satu) buah ruangan yang didalamnya terdapat sebuah kayu yang diduga sebagai sasaran tembak dan sasaran pisau lempar serta peralatan Pull Up.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah dan saksi menemukan di belakang rumah antara dinding rumah dan dinding sumur ditemukan sebuah galian ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang seluruh sisi galian tersebut di cor semen. Setelah penutup lubang galian yang terbuat dari cor semen tersebut dibuka / diangkat didalam lubang galian (bunker) tersebut terdapat / ditemukan :
- 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
- 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan. 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
- 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.
- 7 (tujuh) buah bungkusan plastik berisikan serbuk warna putih.
- Bahwa Pada hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya juga melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah dan ditemukan barang / benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdra. JOKO PURWANTO yakni berupa 5 (lima) buah karton / kardus yang masing-masing kardus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi 1 (satu) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga gas, 1 (satu) buah pipa peredam dan 1 (satu) bungkus biji besi gotri.

- Bahwa setelah saksi melakukan Olah TKP dibeberapa tempat tersebut kemudian saksi bersama teamnya membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas yang kami tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemotretan, Berita Acara Olah TKP serta membuat Sketsa TKP. Dimana Laporan Tersebut kami laporkan kepada atasan (Kasat Reskrim) untuk diteruskan kepada Pimpinan. Selain itu juga kami serahkan kepada Penyidik sebagai bahan / kelengkapan Admisnistrasi Penyidikan .

.

Menimbang bahwa atasa keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu

5 K U S N A N, S.Ag :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 022/010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah; yang mana saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah milik SLAMET SUCIPTO yang terletak di Dukuh Mlandang RT 022/010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali proses penggeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 13.15 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah milik SLAMET SUCIPTO tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian Barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh SLAMET SUCIPTO karena pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 06.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap SLAMET SUCIPTO di wilayah Desa Tempursar.
- Benar dalam proses pengeledahan Rumah milik SLAMET SUCIPTO tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :
  1). Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Jam 13.15 wib :
  - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang
  - 22 (dua puluh dua) pucuk rangkaian Pistol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah kardus yang berisi barang – barang
- 2 (dua) buah clurit.
- 3 (tiga) buah pisau lempar
- Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci

2). Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib,ditemukan sebuah bunker beton ukuran panjang 1,5 meter, lebar 46 cm, dan tinggi 60 cm, yang terletak dibelakang rumah berdekatan dengan sumur. Setelah dilakukan pembongkaran bunker dengan cara mencungkil penutup bunker yang dicor semen ditemukan barang-barang, antara lain :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 liter warna abu – abu yang berisi cairan.
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna bening
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna biru.
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 liter warna putih berisi cairan warna biru
- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

.

6 PARYONO :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

.

- Bahwa saksi tahu penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT karena saksi selaku aparatur pemerintahan desa telah dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.
- Bahwa penggeledahan dirumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib.
- Bahwa telah ditemukan barang sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). Penggeledahan pertama kali pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 yang ditemukan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) senjata api laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senapan angin.
- 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari potongan kayu yang ada lingkaran warna hitam.
- 1 (satu) buah clurit.
- 22 (dua puluh dua) bagian senjata api jenis laras pendek.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah pisau sangkur
- Potongan-potongan besi baik berbentuk bulat, panjang, pipih yang saksi tidak ketahui apa namanya.
- Beberapa keping CD.
- Beberapa buah HP berbagai merk.
- 1 (satu) buah kardus yang berisi bubuk-bubuk yang menurut penjelasan dari aparat kepolisian bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya karena bisa untuk membuat BOM.

2). Penggeledahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 petugas menemukan barang-barang dari bungker milik SLAMET SUCIPTO yang terletak di belakang rumah SLAMET SUCIPTO dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 46 cm dan dalam 60 cm petugas berhasil menemukan barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jerigen isi 25 liter warna gelap tutup merah berisi cairan kimia.
- 1 (satu) buah jerigen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna bening.
- 1 (satu) buah jergen isi 5 Liter berwarna putih berisi carian kimia berwarna biru.
- 1 (satu) buah jergen isi 1 liter berwarna putih berisi cairan warna biru.
- 5 (lima) buah kantong plastik berisi bongkahan berwarna putih.
- 2 (dua) buah kantong plastik berisi bubuk berwarna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang yang ditemukan di rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 tersebut
- Bahwa Aktifitas keseharian SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT adalah pedangang kambing dan istrinya YANTI berprofesi sebagai guru TK.
- Bahwa di rumah SLAMET SUCIPTO sering kedatangan teman-temannya yang saksi tidak kenal karena bukan orang desa Tempursari asli melainkan orang-orang dari luar desa Tempursari. Dan kedatangan teman-temannya tersebut saksi ketahui datang ke rumah SLAMET pada siang hari, dan setiap ada teman-temannya datang pasti ada diantara mereka yang berjaga di dekat sungai kecil yang ada di sebelah utara rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET kadang saksi ketahui ada 2 atau 3 orang bahkan sendirian teman SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET datang kerumahnya baik mengendarai sepeda motor maupun membawa mobil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

7 SUYATA Alias SALIM Alias JIMY Alias YAHYA Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SU'UD RUSLI karena terdakwa adalah anggota JI yang sejak tahun 2012 ditugaskan untuk bekerja di bengkel milik organisasi atau umat yang ada di Kraguman maupun di Krucuk namun hubungan antara saksi dengan terdakwa hanya sesama anggota Jamaah Islamiyah (JI), dan antara saksi dengan terdakwa bukan satu Divisi atau bukan satu sub bidang.
- Bahwa saksi mulai bergabung dengan organisasi JI sejak tahun 1998 yang mana Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi, Sedangkan untuk tujuan organisasi kami adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdi kepada Allah Swt semata.
- Bahwa sebenarnya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dari dulu hingga sekarang ini tetap aktif hanya berubah personal penggerak organisasinya dan pola gerak organisasinya saja. Dan saksi mulai aktif kembali di organisasi JI tersebut yaitu sekira akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 bermula saksi dipanggil oleh Pak YULI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajak untuk bertemu dengan seseorang di daerah Tawangmanggu Karanganyar Surakarta Jateng. Saat itu saksi dipertemukan dengan seseorang yang tidak saksi kenal sebelumnya, setelah itu dia memperkenalkan diri dengan sebutan Pak KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMMAD Alias WIRO. Dalam pertemuan tersebut PAK KARTO menawarkan kepada saksi untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah kembali, atas tawaran tersebut saksi sanggupi namun saksi sebelumnya bertanya kepada Pak KARTO apakah kondisi saksi yang sebagai DPO Polisi tidak mengganggu kegiatan selanjutnya. Atas pertanyaan saksi tersebut Pak KARTO tidak keberatan sehingga saksi mau bergabung dengan Jamaah Islamiyah, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing, sekitar 1 bulan kemudian saksi mendapat tugas atau ditempatkan dibagian pendidikan oleh PAK KARTO namun saksi bertugas di bagian pendidikan tersebut hanya selama sekitar 1 tahun saja karena pada tahun 2011 di dalam organisasi JI ada perubahan struktur organisasi dan saksi diangkat menjadi kepala TOLIAH BITONAH (bagian mobilisasi), sedangkan atasan langsung saksi adalah Pak KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO yang menjabat sebagai Kepala BITONAH, sedangkan yang menjabat sebagai dan Amir Jamaah (AMIR MAJHUL) sekarang ini yang saksi tahu dijabat oleh PARA WIJAYANTO.

- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi..
- Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.
- Bahwa alasan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) bersifat organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena JI tidak didaftarkan secara resmi dan organisasi kami tersebut telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Bahwa struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL : Dijabat oleh PARA WIJAYANTOAMIR MAJHUL dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :

1 TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO .
2 DAKWAH saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.
3 INTELEJEN saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.

2). TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Barat dan Wilayah Timur,Dalam tugasnya TAJHIZ QOID BITHONAH (KARTO @ BRAVO) dibantu oleh beberapa staf yaitu :

- Subbid TAMWIL / Bendahara: Dijabat oleh Pak WALUYO.
- Subbid IDAROH / Administrasi: Dijabat oleh Pak PUTRO.
- Subbid KHIDMAT/ Pelayanan: Dijabat oleh Pak SUYITNO.
- Subbid TAQWIYAH/ Kerohanian: Dijabat oleh AKROM.
- Perbengkelan / work shop : Dijabat oleh Terdakwa YUSUF als KUSWOYO

- Subbid THOLIAH : Dijabat oleh saksi (JIMMI alias SALIM alias YAHYA alias MUKTI)
- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO.
- QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

a QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara : dijabat oleh MANSUR als MAMAN .
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bag Administrasi: dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI .
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat oleh FICO
- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat oleh sdr DARU
- AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif Dijabat oleh BEJO .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ISOBAH BARAT : Dijabat oleh AJIB .
- ISOBAH TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN .
- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh DANANG als WIJAYA

Dalam pelaksanaan tugasnya saksi dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

a DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID.

Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO langsung membawahi anggota .

Regu 2 : Sebagai Ketua BADRI langsung membawahi anggota.

Regu 3 : Sebagai ketua DEDEN langsung membawahi anggota

b DIVISI PENGAMANAN Dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI (tertangkap) langsung membawahi anggota.

c DIVISI JOKI : Dijabat oleh ALUNG langsung membawahi anggota.

d DIVISI INVESTIGASI : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO langsung membawahi anggota.

e PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

1 Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARGA , yang membawai 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketuai oleh ROMY..
- PA. JUNGGE : Dikeketuaioleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN.

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO.
3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

b QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

Untuk susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT , namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.

- Bahwa batas-batas secara umum kekuasaan organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur organisasi yang ada tersebut adalah secara umum batas kekuasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami adalah seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang saksi ketahui untuk wilayah Qodimah wilayah barat meliputi wilayah Jogyakarta, Semarang, Kudus ke barat sampai Aceh sedangkan Qodimah Wilayah Timur meliputi Klaten, Pati ke arah timur sampai Bali dan Lombok. Untuk wilayah Sulawesi ke arah Timur sampai saat ini belum terbentuk jalur khusus setingkat Qodimah, dan daerah-daerah tersebut saat ini kami masih berusaha menempatkan perwakilan kami di daerah-daerah tersebut seperti untuk wilayah Sulteng dan Sulawesi Selatan kami tempatkan ustad REZA Alias EDI. Sedankan wilayah lain saksi tidak mengetahui.

- Bahwa menurut pandangan organisasi saksi bahwa saat ini negara Republik Indonesia adalah negara kafir karena tidak berhukum sesuai dengan syariat Islam, dan tergolong musuh kami utamanya aparatur pemerintahannya yang telah secara nyata menghambat penegakan tegaknya syariat Islam di negara Indonesa seperti yang dilakukan oleh para mujahidin selama ini.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upaya Menegakan Misi dan Tujuan organisasi yaitu menegakan syariat islam adalah sebagai berikut :
    - Dakwah.(Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari anggota baru guna menyusun kekuatan organisasi kami.)
    - I'dad. (I'dad adalah suatu tahapan mempersiapkan kekuatan organisasi kami baik dari segi keilmuan dan kekuatan fisik para anggotanya dengan mengadakan pelatihan dari serta kami berusaha untuk memperkuat perlengkapan persenjataan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan jihad yang akan kami laksanakan).
    - Jihad.(Jihad yang kami lakukan nantinya pada saat dimana akan ada umat islam yang terdzolimi yang dilakukan oleh Umat lain maupun oleh suatu negara sekalipun).
    - Pembentukan daulah islamiyah (Dalam tahapan ini adalah kami akan mencari dan menguasai suatu daerah (Daulah Islamiyah) yang akan kami terapkan menggunakan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari).
    - Membentuk kilafah Islamiyah (Dalam tahapan ini artinya kami akan berusaha meperluas kekuasaan daulah islamiyah yang telah kami bentuk dengan tujuan seluruh dunia ini akan tunduk menjadi satu negara yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa organisasi kami (JI) sudah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Untuk senjata api laras panjang adalah hibahan dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014, sedangkan untuk senjata api jenis FN kami dapatkan dari hibahan anggota kelompok DULMATIN pada sekitar tahun 2011.
- Bahwa bahan dasar pembuat peledak yang telah terbeli adalah Potasium Klorat, Asam sulfat lead nitrat yang dibeli dari toko kimia di daerah Malang Jatim dan di Jakarta, selain itu kelompok saksi juga memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng, dimana dari bengkel tersebut kami berhasil merakit senjata air soft gun yang telah dirubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang saksi ketahui pada tahun 2012 organisasi kami telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun, selain senjata rakitan di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar panah dll.
- Bahwa kedudukan bengkel yang ada di desa Trucuk Kabupaten Klaten langsung dibawah kendali dari QOID BITHONAH yaitu PAK KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMAD sehingga pertanggungjawaban yang ada di bengkel langsung kepada pak KARTO alias BRAVO sehingga kami tidak boleh masuk sembarang ke bengkel tersebut tanpa seijin dari PAK KARTO alias BRAVO.
- Bahwa bengkel yang kami miliki oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) hanya 1 (satu) buah yang dahulu berada di dukuh Kraguman desa Kraguman kec Jogonalan Klaten Jateng, kemudian pada tahun 2013 sehubungan sudah habis masa kontrakannya kemudian bengkel di pindah di desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten .
- Bahwa yang bertugas di bengkel las bubut di desa Trucuk tersebut adalah Terdakwa KUSWOYO dengan dibantu oleh ROFIQ, ALI dan SOFI, dan yang mempunyai keahlian dibidang pembuatan senjata rakitan adalah Terdakwa KUSWOYO..
- Bahwa saksi selaku Qoid Toliah Bithonah setiap bulannya diberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- perbulannya dan untuk staf toliah bithonah dibawah saksi perbulan menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000,-. Selain itu juga saksi juga diberikan dana operasional untuk keperluan Bithonah yang besarnya berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-. Untuk uang operasional kami terima secara tunai setiap bulan dan kami terima setiap akhir bulan berjalan. Sedangkan saksi selaku Qoid Toliah Bithonah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima gaji sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sekali.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Warung Makan Sop Kaki Kambing Kota Klaten Jateng bersama-sama dengan JOKO PURWANTO. Saksi ditangkap oleh pihak aparat kepolisian karena saksi terlibat dalam perkara peledakan BOM di Pasar Sentral Tentena Kab Poso pada tanggal 28 Mei 2005. Selain itu juga saksi terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan kekuatan kami dalam hal ini kekuatan persenjataan dan kekuatan personil untuk mencapai tujuan dan cita-cita kelompok kami ke depan yakni terwujudnya kilafah islamiyah di dunia ini, Dan sekarang ini saksi sedang menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa dua Depok.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8 DWI GUNAWAN alias DANANG alias WIJAYA alias WIRATNO .

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), walaupun antara saksi dengan mereka bukan satu Divisi atau satu sub bidang sehingga saksi tidak mengenal mereka saat sebelum tertangkap, karena sifat dari organisasi JI menggunakan sistem sel terputus.
- Bahwa saksi sudah bergabung dengan organisasi JI sejak tahun 1998 untuk wilayah Semarang Timur. Adapun waktu itu saksi hanya sebagai anggota Fiah saja dan tidak mempunyai jabatan apa-apa.
- Bahwa visi dan misi dari organisasi JI yaitu untuk Menegakkan syariat Islam di indonesia dan mendorong berdirinya Kilafah Islamiah di Indonesia.
- Bahwa saksi dibaiat dihadapan ustad AHSAN tahun 1998 bertempat di rumah beliau didaerah Purnosari Semarang Selatan. Adapun isi baiah yang saksi lakukan saat itu pada intinya " Toat kepada Allah dan Rosul, kemudian Toat kepada amir selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat ".
- Bahwa saksi bergabung lagi pada tahun 2010, sudah terbentuk struktur organisasi JI yang baru, dimana istilah-istilah JI yang dulu seperti KATIBAH, KIRDAS dan FIAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tidak digunakan kembali dan diganti dengan istilah BITHONAH, KODIMAH, THOLIAH, ISOBAH dan STAF yang lain.

- Bahwa struktur organisasi jamaah islamiyah yang berlaku sekarang ini yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

1 BHITONAH meliputi dua Wilayah yaitu wilayah Barat dan timur , dimana jabatan tersebut dijabat oleh KARTO als BRAVO.

BHITONAH dalam pelaksaan tugasnya dibantu oleh fungsi Staf yaitu :

- Subbid TAMWIL : Bendahara .
- Subbid IDAROH : Administrasi.
- Subbid KHIDMAT : Pelayanan.
- Subbid TAQWIYAH : Kerohaniyan.
- Subbid THOLIAH BHITONAH : Pembantu Pimpinan dijabat oleh JIMI alias SALIM aliasYAHYA, dalam kerjanya dibantu oleh stafnya yaitu ARIF alias YUDI, SETIAWAN alias WAWAN alias JOKO, LULUK dan HASAN.
- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO.
- QODIMAH TIMUR : (tidak tahu pejabatnya).

2 QODIMAH BARAT : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT : Bendahara dijabat oleh MANSUR als MAMAN Warga Bekasi.
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT : Administrasi dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI warga Lampung.
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT: Pelayanan dijabat oleh FICO warga Jogjakarta.
- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT: Kerohaniyan dijabat oleh sdr DARU warga Jogjakarta.
- AQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang tidak aktif Dijabat oleh BEJO warga Bekasi.
- ISOBAH BARAT : Dijabat oleh AJIB warga Lampung.
- ISOBAH TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN warga Semarang tinggal di Magelang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh saksi (DANANG als WIJAYA)

- Dalam pelaksanaan tugasnya saksi dibantu oleh 5 (lima) Divisi yakni :

1 DIVISI PELAYANAN : Dijabat ILYAS als HAMID warga Dlanggu Klaten.

Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO .

Regu 2 : Sebagai ketua BADRI .

Regu 3 : Sebagai ketua DEDEN

2 DIVISI PENGAMANAN Dijabat oleh BONDAN als ROYAN als RIFKI (tertangkap) yang membawahi langsung anggota- anggotanya.

3 DIVISI JOKI : Dijabat oleh ALUNG langsung membawahi anggota.

4 DIVISI INVESTIGASI : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO yang langsung membawahi anggota.

5 PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR Warga Semarang, yang membawahi 3 Unit yakni :

1 Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARGA warga Semarang, yang membawai 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS
- PA.BELANTARA: Diketuaioleh ROMY
- PA. JUNGGE : Diketuai oleh USMAN.
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO

3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO merangkap sebagai Kelada Div Inves.

- Bahwa hasil produksi dari bengkel las bubut yaitu berbentuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan gas dan menggunakan peluru dari gotri, dimana persenjataan tersebut pernah saksi terima sebanyak 13 pucuk dan

  ada satu jenis hasil produksi dari bengkel tersebut yaitu senjata laras panjang jenis senapan angin yang telah dimodifikasi menggunakan gas dan menggunakan peluru dari Gotri ukuran 8 mm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sistem organisasi JI menggunakan sistim Sel terputus, maka jika orang tersebut berada dibidang lain/ atau sub lain maka tidak saling kenal dan tidak mengetahui.
- Bahwa maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiah mengumpulkan senjata api, membuat senjata, serta mengumpulkan bahan peledak adalah untuk membangun kekuatan organisasi kami dibidang Mililiter dan setelah Militer kami kuat kami akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariah Islam di Indonesia.
- Bahwa nantinya anggota Tholiah diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal bakal dibentuknya Askari atau pasukan, kemudian organisasi mewajibkan untuk belajar menembak dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihat sudah memiliki kemapuan untuk bertempur melawan musuh. Sedemikian juga melempar pisau dan menulup. (meniup sumpit).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan jihad dalam rangka menegakkan syariat Islam didunia ini pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya tersebut dilaksanakan namun sesuai rencana bilamana sudah diperkirakan mampu atau cukup kuat baru akan dilaksanakan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..

9 JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO karena sama-sama ditugaskan oleh pak KARTO alias BRAVO untuk bekerja di bengkel las milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang semula berada di daerah Kraguman sejak tahun 2012 sampai dengan awal bulan Januari 2014, kemudian sekitar bulan Februari 2014 dipindahkan ke Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kac. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa tengah.
- Bahwa saksi di bengkel las tersebut karena diajak oleh atasan saksi yaitu SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI sebagai kepala THOLIAH BITHONAH, untuk menemui atasannya yang bernama KARTO alias BRAVO sebagai QOID BITHONAH, kemudian KARTO alias BRAVO memulai pembicaraan dengan mengatakan "*kita/ jamaah sekarang ini punya usaha bengkel, SETIAWAN selain kamu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai anak buah JIMMI, kamu juga bekerja di bengkel untuk antar jemput barang hasil bengkel" sehingga saksi menjawab *" siap ",*

- *Bahwa saksi* kenal dengan Terdakwa awal tahun 2012, saat menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Pak KARTO alias BRAVO selaku ketua Qoid Bithonah bertempat dirumah saudaranya HASAN alias MALIK alias DAMAR di belakang ruko Pasar Prambanan, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : KARTO alias BRAVO, SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI, ABDUL GOFUR , HASAN alias MALIK , saksi dan Terdakwa M. YUSUF alias KUSWOYO .
- .Bahwa pada pertemuan itu pada intinya KARTO alias BRAVO memerintahkan Terdakwa YUSUF alias KUSWOYO untuk bekerja di bengkel dan membuat persenjataan, kemudian sebagai contoh GOFUR memberikan cros baw berupa senapan laras panjang yang depannya ada tali busur untuk panah .
- Bahwa ABDUL ROFIQ alias ABDUL Alias ROFIQ, ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN alias NANUNG maupun Terdakwa merupakan anggota JI karena kalau bukan anggota JI tidak mungkin bisa diperintahkan oleh KARTO alias BRAVO, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka masuk menjadi anggota JI dan dari wilayah mana, karena asalnya bukan satu wilayah dengan saksi
- .Bahwa Sedangkan yang ditugaskan bekerja di bengkel milik umat (organisasi) oleh KARTO alias BRAVO ada 4 orang yaitu :
    - ARIFIN alias ALI alias NANUNG
    - Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO
    - ROFIQ alias AGUNG
    - SOFYAN alias SOFI
- Bahwa Mereka mempertanggungjawabkan hasil karya mereka kepada ABDUL GOFUR selaku pelaksananya dan KARTO alias BRAVO selaku pimpinan pusat/ QOID BITHONAH, sedangkan orang yang dituakan dalam pekerjaan di bengkel adalah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO. .
- Bahwa barang yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI), yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO, sebagai berikut :

    1). Membuat senapan angin menggunakan gas dengan peluru menggunakan gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR masing – masing :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Qodimah Barat sebanyak 13 pucuk secara bertahap yang diterima oleh RAHARJO alias MULYONO alias BANDI (anak buahnya DANANG alias WIJAYA sebagai ketua Tholiah Qodimah Barat), MARDI alias WAYAN alias ELIAS bersama ALEX .
- Qodimah Timur sebanyak 17 pucuk secara bertahap yang diterima oleh MULYO dan AGUS (anggota qodimah Timur namun jabatannya saksi tidak tahu).

Sedangkan sebanyak 5 pucuk masih ada di rumah saksi dan belum sempat dikirimkan kemudian saksi tertangkap dan barang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian.

2). Membuat pisau lempar.

3). Membuat pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Simping.

4). Membuat pistol rakitan tapi belum jadi keburu tertangkap.

5). Membuat pedang samurai.

- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan Syariat Islam di Indonesia atau dikenal sebagai I' DAD.
- Bahwa Jamaah Islamiah selain memiliki persenjataan jenis senapan angin dengan peluru gotri buatan bengkel, juga memiliki senjata api jenis pistol FN, dimana sekitar bulan Januari 2013 saksi pernah diperintahkan oleh SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI untuk mengantarkan pistol FN tersebut ke bengkel untuk digunakan sebagai sample dalam merakit senjata api. –
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 10 pucuk panah crosbow tersebut merupakan hasil buatan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 saksi pernah diajak oleh ALI untuk mengambil paketan barang yang dikirim oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO dari Surabaya di agen jasa pengiriman barang " JASERA " yang beralamat di Ring Road Barat Jogja berupa bungkusan paketan yang jumlahnya sekitar 6 (enam) buah karung (berat sekitar 3 kwintal) yang berisi lempengan besi, pipa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

stenleis (yang berlubang) , pipa aluminium (tidak berlubang) dan pipa kuningan (ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang). Dan selanjutnya barang paketan tersebut saksi antar ke bengkel las bubut yang beralamat di Kraguman Kab. Klaten. Maksud dan tujuan barang-barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).

- Bahwa selain itu, sekitar bulan Januari 2013 saksi bersama SUYOTO als JIMI pernah menjemput kiriman barang lempengan dan pipa besi yang dikirim oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO dari Sumber (dekat pasar Sumber / jalan akses Solo - Purwodadi) Kab. Karanganyar berupa pipa stenleis dan pipa kuningan dengan panjang berukuran 2 meter dan paling pendek ukuran 1 meter, untuk berat totalnya sekitar 1,5 kwintal. Selain itu terdapat juga 1 buah mesin pemotong besi (gurinda cros cut) dan kemudian mereka membawa barang-barang tersebut ke bengkel las bubut. Maksud dan tujuan barang-barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).
- Bahwa padabulan Februari / Maret 2013 saksi pernah mengambil 6 (enam) buah tabung gas oksigen ukuran 10 kg dari rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yang saksi lakukan sebanyak 2 kali. Maksud dan tujuan 6 (enam) buah tabung yang berisi oksigen tersebut dibawa ke bengkel yakni untuk dijadikan bahan isian tabung pada senapan angin (bullpub). Keenam tabung berisi oksigen tersebut diserahkan ke Qodimah barat dan Qodimah Timur masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..

10 SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT .

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah sama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian dan sekarang sedang menjalani tahanan di mako Brimob Kelapa Dua Depok..
- Saksi kenal dengan MUKTI alias JIMMI alias SALIM karena orang tersebut pernah datang ke rumah saksi dan memimpin rapat di rumah saksi, namun saksi tidak tahu apa jabatan Pak SALIM tersebut. Saksi tidak kenal dengan KARTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias BRAVO dan ABDUL GOFUR karena sistem organisasi JI menggunakan sistim Sel terputus,

- Bahwa antara bulan April atau Mei tahun 2007 bertempat dirumah MUKLIS di daerah kecamatan Baki Sukoharjo, saksi diajak oleh MUKLIS untuk mengucapkan sumpah setia dihadapan petinggi JI yang tidak saksi ketahui namanya. Setelah itu, orang yang menyumpah saksi mengatakan *"mas dengan telah diucapkan sahadat yang dibimbing saksi dan disaksikan teman saksi ini, berarti kamu sudah bersahadat yang benar dan sudah menjadi anggota Kami, setiap ada perintah kamu wajib melaksanakannya semaksimal mungkin"*. Setelah pengucapan sumpah setia tersebut, saksi sudah menjadi anggota JI (Jamaah Islamiyah) namun saksi tidak tahu siapa amir saksi dan kepengurusannya.namun saksi tidak mengetahui struktur organisasi JI
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam. 05.30 wib bertempat dijalan Pojok Kadipiro yang beralamat di dukuh Kadipiro, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.dan juga dilakukan penggeledahan di rumah saksi di Dukuh Mlandar Rt.22 Rw.10, Desa Tempursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, dan menyita barang bukti berupa bahan peledak bukuk TNT sebanyak 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 botol Aqua ukuran 500 mililiter, serta senjata api rakitan dan air sofgun yang semula saksi simpan didalam Bunker.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan beberapa perbuatan yang telah saksi lakukan antara lain :

1 Karena saksi adalah salah seorang anggota JI (Jamaah Islamiyah) yang masuk dalam Divisi Keamanan wilayah Klaten pimpinan ROYAN (IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN) .

2 Bulan Maret Tahun 2013 saksi telah menerima dan menyimpan bahan peledak berupa bukuk TNT sebanyak 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 botol Aqua ukuran 500 mililiter dari MULYONO anggota Divisi pelayanan wilayah Jogja dan Klaten.

3 Bulan April 2013, saksi telah menerima satu pucuk senjata (air sofgun) laras panjang dan satu kardus bekas indomei yang berisi senjata rakitan dari MARNO dan temannya yang saksi tidak kenal (mr x) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Bulan Mei 2013 saksi menerima titipan dua (2) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter dari MULYONO, namun dua hari kemudian diambil lagi.

5 Bulan Agustus 2013 saksi menerima dua (2) kardus kecil senjata api jenis pistol dari ALVIN (anggota Divisi wilayah Semarang) yang saksi ambil bersama sama dengan WIDODO , ANDRI dan ALEX, kemudian senjata api tersebut dibawa ke tempatnya WIDODO dan ANDRI ke Jogja.

6 Tahun 2014 (sekitar bulan Pebruari 2014) saksi bersama dengan ALEK mengantarkan senjata api yang akan digunakan untuk pelatihan bongkar pasang senjata dirumah salah seorang anggota JI yang tidak saksi ketahui namanya didaerah Cawas Klaten Jawa Tengah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

11 ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN Alias ALI DARMAWAN Alias JAO Alias

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Jamaah Islamiyah (JI) sejak awal tahun 2010 setelah di Bai'at oleh ustad ABDULRAHMAN yang isinya antara lain " saya bersumpah akan taat dan patuh kepada pemimpin, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam kondisi lapang ataupun susah ", setelah saksi mengucapkan Baiat atau sumpah setia kemudian ustad ABDULRAHMAN mengatakan kurang lebihnya *"setelah mengucapkan sumpah ini, kamu sudah resmi menjadi anggota organisasi maka kamu harus taat kepada perintah pimpinan"*
- Bahwa yang dimaksud dengan organisasi oleh ABDULRAHMAN adalah organisasi Jamaah Islamiyah (JI), namun saksi tidak tahu siapa Amir J-I tersebut. Saksi hanya mengetahui pimpinan di Bengkel Las yaitu sdr ABDUL GOFUR alias GOFUR, sedangkan nama-nama anggota J-I yang bekerja di bengkel bersama dengan saksi yaitu : 1. Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, 2. SOFIYAN alias SOFI , 3. ROFIQ alias AGUNG,
- Bahwa dalam organesasi Jamaah Islamiyah, saksi juga mengenal beberapa orang sebagai anggota J-I yang sering atupun pernah datang ke bengkel yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- KARTO ALIAS BRAVO.
- ABDULRAHMAN (yang mem baiat saksi)
- Ustad ABDULLAH (asal Solo)
- MUKTI.
- SETIAWAN alias JOKO (asal Klaten).
- AMIR (Jogja).
- UDIN (Sleman).
- MULYONO (Bantul).
- RIZAL ABDULRAHMAN (Kendal).

- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi dari Jamaah Islamiyah, dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak anggota yang tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah, namun ada beberapa anggota lainnya yang pernah datang ke bengkel yang namanya telah saksi sebutkan diatas, namun demikian saksi tidak tahu asal mereka dan posisi mereka didalam organisasi J-I tersebut, karena sifat dari organisasi (JI) sangat tertutup sehingga antara anggota atau pimpinan/amir yang lain tidak saling mengetahui.
- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakan syariat Islam di Indonesia, sedangkan rencana kedepan dari organisasi Jamaah Islamiyah saksi belum tahu karena yang mengetahui hanya setingkat pimpinan/amir sedangkan saksi hanya ditugaskan di bengkel saja.
- Bahwa yang memotivasi saksi hingga mau bergabung dengan organisasi jamaah islamiyah karena saksi yakin bahwa jalan yang saksi tempuh ini adalah jalan yang lurus atau benar sesuai dengan ALQUR'AN dan SUNAH.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Yusuf Alias Kuswoyo pada saat saksi disuruh oleh Joko Purwanto Alias Setiawan untuk menjemput terdakwa di Kertasuro dan kemudian mereka diajak oleh Setiawan menuju sebuah ruko di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten. Setibanya mereka di ruko, ternyata disana sudah tersedia peralatan Bengkel diantaranya mesin bubut dan mesin Bor, sehingga disana saksi baru mengerti bahwa ruko tersebut akan dijadikan bengkel. Selanjutnya, mereka tinggal sementara di bengkel tersebut
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO untuk menjemput seseorang yang bernama ABUL GOFUR alias GOFUR di daerah Prambanan, sehingga akhirnya saksi menjemputnya dan membawanya ke bengkel dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak lama kemudian datang KARTO ALIAS BRAVO, sehingga akhirnya yang ada di bengkel tersebut ada 4 orang yaitu saksi, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO, GOFUR dan KARTO ALIAS BRAVO, setelah kumpul KARTO ALIAS BRAVO berbicara kepada mereka dengan mengatakan *"Ruko ini akan dijadikan bengkel las yang nantinya dipimpin oleh GOFUR, dan bengkel ini merupakan milik umat"*

- Bahwa saksi disuruh oleh GOFUR untuk menjempul SOFIAN alias SOFI di terminal Solo, kemudian saksi bawa ke bengkel sehingga akhirnya yang bertugas di bengkel tersebut sebanyak 3 orang yaitu SAKSI, terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, dan SOFIYAN alias SOFI, yang mana dalam perjalanannya atau sekitar awal tahun 2013 petugas di bengkel tersebut bertambah satu orang lagi, yaitu ROFIQ yang saksi jemput di terminal Solo maka sejak itu karyawan dibengkel menjadi 4 orang yaitu saksi, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO, SOFIYAN alias SOFI dan ROFIQ alias AGUNG, sedangkan sebagai pimpinannya adalah GOFUR.
- Bahwa bengkel tersebut yang dikasih nama Jaya Tehnik dan diganti nama menjadi Bengkel Las dan Bubut dan yang dibuat adalah barang-barang berupa persenjataan milik kelompok antara lain :
- Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
- Pembuatan pisau Hidden blade.
- Pembuatan pisau lempar .
- Pembuatan senjata rakitan jenis pistol.

- Bahwa selain itu juga menerima pesanan pembuatan tralis, pintu lipat, pekerjaan bubut dan las dari masyarakat sekitar. Selain untuk mencari dana sebagai biaya tambahan juga digunakan sebagai kamuflase supaya tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa sejak akhir Januari 2014 atau awal Pebruari 2014 sampai sekarang, bengkel jaya teknik dipindahkan ke Dukuh Sumber wetan, Desa Sumber, Kec.Trucuk, Kab. Klaten yang jaraknya sekitar 15 Km dari tempat semula, dan disana nama bengkel tersebut bukan lagi menggunakan nama Jaya Tehnik melainkan hanya "Bengkel Las dan bubut "
- Bahwa yang memberi tugas kepada saksi untuk bekerja di bengkel las tersebut adalah MUKTI dan KARTO ALIAS BRAVO, namun yang bertanggung jawab/pemimpin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi di bengkel tersebut adalah ABDUL GOFUL alias GOFUR, dan bengkel tersebut bukan milik perorangan melainkan milik Umat (anggota organisasi J-I) hal tersebut sesuai dengan pemberitahuan dari KARTO ALIAS BRAVO.

- Bahwa pembuatan barang-barang persenjataan kelompok berupa (pistol rakitan, senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm, Pisau Hidden blade, pisau lempar dan Samurai panjang ukuran 90 cm baik yang tajam maupun yang tumpul, adalah untuk mempersiapkan kekuatan dalam rangka berjihad.
- Bahwa saksi mengantarkan barang-barang persenjataan yang telah dibuat tersebut kepada SETIAWAN alias JOKO dan ada juga yang diambil sendiri oleh SETIAWAN alias JOKO , namun saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut oleh SETIAWAN alias JOKO.
- Bahwa sampai saat ini kelompok saksi baru dalam tahap I'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaanya belum direncanakan.
- Bahwa yang membuat senjata api rakitan yaitu Terdakwa namun saat itu saksi melihat baru pegangan saja yang dibuat dari lempengan besi berbentuk leter L seperti senjata api laras pendek sebanyak 1 (satu) pucuk namun belum memiliki laras dan pelatuk serta komponen lainnya sedangkan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dengan peluru gotri yang dibuat oleh terdakwa berdama dengan SOFIAH telah jadi sekitar 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan peluru gotri yang telah dibuat kemudian diuji coba oleh saksi dan yang lainnya dengan cara ditembakan kesasaran tembak kayu yang di sandarkan di dinding dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

12 ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG :.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman bekerja di bengkel las milik organisasi JI yang ada di Dusun Sumberwetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Jawa Tengah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wita di bengkel Las Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi ikut mempersiapkan persenjataan kelompok JI untuk mempersiapkan rencana amaliah jihad organisasi kelompok JI dalam rangka memerangi kaum kafir yang telah mendzolimi kaum muslimin.
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk wilayah Kudus pada tahun 1999, dimana saat itu saksi di Baiat/sumpah setia oleh Pak NAROH di rumahnya yang beralamat di Desa Mbae Kec. Mbae Kab. Kudus Prop.Jawa Tengah, adapun sumpah setia/Baiat tersebut menggunakan bahasa Arab antara lain saksi taat pada Amir selama taat pada Allah dan Rasulnya.
- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia,
- Bahwa saksi sempat tidak aktif dalam organisasi JI, namun sekira bulan Mei 2013 saksi mulai bergabung kembali dengan organisasi Jamaah Islamiyah/ J-I.
- Bahwa saksi diajak oleh Abdul Gofur (sesama anggota kelompok JI) untuk bekerja di bengkel, dimana GOFUR mengatakan kepada saksi "gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak?," saksi menjawab *" kerjo opo ? "* sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan *" kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan ",* sehingga saksi menjawabnya *" ya wis aku melu ",* kemudian GOFUR mengatakan kepada saksi*" di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF "* sehingga saksi menjawab *" Iya " ,*
- Bahwa sekira awal Mei 2013 saksi mulai bekerja di bengkel las Jaya Tehnik sesuai dengan arahan/perintah dari Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, SOFI dan ALI alias ARIFIN dibengkel tersebut khususnya adalah barang-barang untuk keperluan kelompok mereka yaitu berupa :
    1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
    2. Pembuatan pisau Hidden blade.
    3. Pembuatan pisau lempar .
    4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO, SOFI dan ALI alias ARIFIN bekerja di bengkel Jaya Tehnik yang beralamat di di daerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jateng tersebut selama kurang lebih 9 bulan yaitu sejak bulan Mei 2013 sampai dengan akhir bulan Januari 2014, kemudian sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng.
- Bahwa selama saksi dan Terdakwa bekerja di bengkel tersebut, mereka juga menerima pembuatan barang-barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut, dll. yang dipesan oleh orang umum sebagai kamuflase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang kami kerjakan selama ini.
- Bahwa Terdakwa pernah mengujicoba senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin bertekanan udara 2500 Psi dengan menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm, hasil buatan Terdakwa sendiri, di bengkel Kraguman dan saat itu senjata tersebut berhasil ditembakkan menembus plat besi 1 mm dari jarak sekitar 8 meter.
- Bahwa persenjataan yang dibuat di bengkel, sudah ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :

  a Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.

  b Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.

  c 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

  Dan yang lain masih disimpan di bengkel tempat kami bekerja dan akhirnya disita petugas kepolisian saat menangkap kami semua..

- Bahwa jabatan saksi dikelompok JI yaitu sebagai anggota dan saksi diberi tugas untuk bekerja dibengkel las sebagai tukang las dan yang memberikan tugas tersebut yaitu GOFUR selaku pimpinan kami.
- Bahwa bengkel tersebut adalah bengkel milik jamaah /organisasi JI dibawah kendali KARTO alias BRAVO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :
- Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO bertugas sebagai tukang bubut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ARIFIN Alias ALI bertugas membeli bahan-bahan kebutuhan bengkel serta antar jemput karyawan jika cuti.
- SOFI bertugas membantu Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO.
- Saksi bertugas bagian mengelas.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jika kelompok saksi melakukan gerakan untuk menerapkan syariat islam di Indonesia sekarang akan menimbulkan korban jiwa maupun benda, karena tentunya akan ada perlawanan, namun menurut saksi itu merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran sesuai Alqur'an. Namun, demikian sampai saat ini kelompok kami baru dalam tahap I'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaanya belum direncanakan.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bungker yang ada di bengkel di daerah trucuk tersebut karena saksi bersama dengan ARIFIN Alias ALI ikut membuat bungker tersebut sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR.
- Bahwa tujuan GOFUR menyuruh saksi dan ALI membuat bungker di bengkel tersebut adalah untuk tempat penyimpanan persenjataan yang berhasil kami buat.dan bungker tersebut kami buat di dalam bangunan bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng tepatnya di bawah mesin milling dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bungker tersebut kami buat dengan cara kami cor dengan semen, dan yang saksi ketahui hanya 1 (satu) buah bungker saja yang dimiliki oleh kelompok kami yakni yang saksi buat di bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten tersebut.
- Bahwa bengkel tempat saksi bekerja adalah bengkel milik jamaah /organisasi JI dibawah kendali KARTO ALIAS BRAVO dan ABDUL GOFUR ALIAS GOFUR, .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13 BADAWI ROHMAN alias YUSRIN. Alias YUDI, alias ARIF alias TOMI alias RIZAL alias BIMANTORO alias PAK CILIK alias PAK DHE Alias SALIM :

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak mereka dipekerjakan di bengkel Las bubut milik organisasi JI baik di Kraguman maupun di Trucuk, bahkan bengkel di Trucuk dibuat atas nama saksi yang mengontraknya. .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menugaskan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO untuk bekerja di bengkel milik umat adalah KARTO alias BRAVO sebagai QOID BITHONAH dalam organisasi Jamaah Islamiyah, sedangkan yang ditugaskan untuk mengelola bengkel tersebut adalah GOFUR (DPO).
- Bahwa persenjataan yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi JI tersebut yang saksi ketahui antara lain :
- Membuat senjata laras panjang rakitan yang menggunakan peluru Gotri ukuran 8 mm dengan pendorong menggunakan gas oksigen.
- Membuat pedang samurai baik yang tajam maupun yang tumpul.
- Membuat pisau lempar.
- Membuat pistol/ senjata api jenis FM rakitan namun belum finis/ belum selesai.
- Membuat pisau rahasia (haiden blade).
- Bahwa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka jihad menegakan syariat islam di indonesia atau dikenal sebagai I' DAD.
- Bahwa saksi menjadi anggota JI sejak diBai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir / Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang pada tahun 1998 bertempat di Kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang.yang mana tugas pokok saksi selaku Staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (SUYOTO als JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah / membentuk negara Indonesia menjadi negara / kawasan islami (Khilafah Islamiah) yang berhukum berdasarkan Syariah Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

  a. DAKWAH : dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.

  b. I'dad : Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.

  c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Khilafah : memperluas daerah kekuasaan.

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiah yang saksi ikuti tersebut memiliki usaha bisnis yaitu Bengkel Las Bubut yang sekarang ini sudah pindah kontrakan di wilayah Kec. Trucuk Kab. Klaten.
- Bahwa aset senjata api , senjata tajam dan bahan peledak yang dimiliki antara lain:

1 1 (satu) buah granat nanas.
2 Ratusan butir peluru
3 8 (delapan pucuk senjata api laras pendek
4 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16.
5 7 (tujuh) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen serta berpeluru biji besi gotri.
6 3 (tiga) bilah samurai
7 10 (sepuluh) bilah pisau lempar.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui.

14 IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN,

- Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya aadlah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO setelah sama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditempatkan di mako Brimob Kelapa Dua Depok.
- Saksi bergabung dengan kelompok JI untuk wilayah Surabaya sejak tahun 1998.
- Adapun maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah Menegakan syariat islam di Indonesia dengan Jihad .
- Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan bengkel milik organisasi yang memproduksi persenjataan sebagai persiapan jihad tersebut, karena cara kerja dari organisasi JI menggunakan sistem sel terputus, namun memang dalam menjalankan tugas, saksi mengamankan aset-aset jamaah baik berupa orang maupun barang, saksi pernah menerima perintah untuk mengamankan beberapa barang berupa persenjataan milik organisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi kenal dengan JIMMI alias SALIM alias YAHYA, dan menjabat sebagai Kepala THOLIAH BHITONAH, dan juga KARTO ALIAS BRAVO yang menjabat sebagai Kepala BHITONAH. Dan saksi bisa bertemu dengan beliau bila ada acara Turba (turun ke Bawah) .
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui.

15 Drs. MARULI SIMANJUNTAK (ahli).

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- .Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri.
    - Bahwa Pendidikan Formal yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :
        - Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
        - Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
        - Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.
    - Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahlii miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.
    - Bahwa ahli sudah lebih dari 15 (lima belas) kali memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli dalam proses persidangan.
    - Bahwa yang maksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.
    - Bahwa yang dimaksud dengan peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
    - Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru(amunisi) adalah orang atau badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah .

- Bahwa , Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Labfor Nomor : B/564/ V/2014/Densus, Nomor : B/566/V/2014/Densus dan Nomor : B/568/V/2014/ Densus masing-masing tertanggal 26 Mei 2014, yang disita dari Kelompok Jamaah Islamiah (JI) di Wilayah Klaten Jawa tengah. Dan barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan Nomor Lab : 1642 /BSF/2014, Nomor Lab : 1643 /BSF/2014 dan Nomor Lab : 1644 /BSF/2014.
- Adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :

a <u>Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014.</u>

Terhadap 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5yang tersebutpada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas modellaras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alatmekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

<u>Terhadap 5 (lima) buah peredam bukti Q2.1, Q2.2,Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :</u>

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, diketahui magazen bukti tersebut masih dalam kondisi baik.

<u>Terhadap 5 (lima) bungkusplastik gotri bukti yang berisikan 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1s/d Q3.717 yang tersebut padaBab I Sub 3 :</u>

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui bahwa 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti tersebut adalah gotri logam berwarna perak berdiameter 8 mm.

b <u>Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014</u> :

<u>Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1berikut2 (dua)buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 :</u>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalahjenis senjata auto elektrik(Auto Electric Gun) merk CM.028, modelAK47 kaliber Ø = 6,00 mmyang mempunyaialat mekanik trigger (picu), hammer(pemukul), spring (per), magazen (tempatpeluru), barrel (laras)dan semua komponen atau alatmekaniknyadapat berfungsi dengan baik.

2. Terhadap 22 (dua puluh dua) buah frame (body/badan) senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu selanjutnya disebut Q2.23 yang tersebut pada Bab I Sub 2:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-22 (dua puluh dua) frame senjata api tersebut adalah body/badan senjataapi rakitanmodel Pistol setengah jadi dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap. dan 1 (satu) pucuk frame (dummy/replica/tiruan) senjata api laras pendek terbuat darikayu.

3. Terhadap 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 sub 3Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-2 (dua) buah Magazenbukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.

4. Terhadap 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) slide senjata api tersebut adalah box chamber tempat kamar peluru senjataapi laras pendek model pistol.

5. Terhadap 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) trigger senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjata api laras pendek modelpistol.

6. Terhadap 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q6.1 s/d Q6.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh)buah hammer/pelatuk senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjataapi laras pendek model pistol.

7. Terhadap 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 sub 7 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata.

8. Terhadap 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnyadisebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I sub 8 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelatuk/ firing pin berada pada posisi dalam box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru .

9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebutQ9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I sub 9 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-18 (delapan belas) buah barel/laras bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata apiyang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi sebagai laras senjata.

10. Terhadap 20 (dua puluh) buah penutup magazen senjata api laras pendekselanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20yang tersebut pada Bab I Sub 10:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah penutup magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penutup bawah magazensenjata api pistol

11. Terhadap 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah pendorong dalam magazen bukti tersebut merupakan per/pegas bagian – bagian atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.

12. Terhadap 20 (dua puluh) buah tutup grip pada senjata api laras pendek selanjutnyadisebut Q12.1 s/d Q12.20yang tersebut pada Bab I Sub 12:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui penutup grip pada senjatapistol adalah merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian silinderlaras dapat masuk agar dapat menekan stabil dalam lontaran peluru ke kamarpeluru senjata api pistol.

13. Terhadap 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalah ring/pembalut ulir pada ujung laras pada senjata api laras pendekberdiameterlubang Ø = 19,94 mm;

14. Terhadap 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab ISub 1

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buahpotongan besi berbentuk huruf S adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagaipengait/penarik pelatuk/ hammer pada trigger atau jenis senjata api laras pendek.

15. Tehadap 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/ dQ15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-21 (dua puluh satu)potongan besi bukti berbentuk daun merupakan bagian – bagian atau salah satukomponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas dalam proses pegas/per untuk komponen pada senjata api.

c. Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalahjenissenjataapi rakitanmodel Pistol berdiameterlubang laras Ø = 6,2mm yang mempunyaialat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempatpeluru), barrel (laras)dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

2. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalahjenissenjataapi rakitanmodel Pistol setengah jadi berdiameterlubang laras Ø = 10,98 mmyang mempunyaialat mekanik trigger (picu), magazen(tempatpeluru), barrel (laras) tetapi komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap yaitu tidak memiliki hammer(pemukul) dan spring (per).

Karakteristik lain dari senjata api bukti Q2 terdapat tulisan tidak standar pada bagian laras senjata api bukti, yaitu :

1)Pada sisi kiri : PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA

2) Pada sisi kanan : MODEL OF 1911 US ARMYno. 797519

3. Terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q3.1, Q3.2 dan Q3.3yang tersebut pada Bab I Sub 3 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalah body/badan senjataapi rakitanmodel Pistol dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap.

4.Terhadap 1 (satu) buah frame/ senjata api Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui frame senjata apitersebut adalah frame / cetakan senjataapi laras pendek model pistol.

5.Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6yang tersebut pada Bab I Sub 5 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-6 (enam) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) terdiri dari:

a. 2 (dua) butir peluru bukti Q5.1 dan Q5.2 berhead stamp PIN 9 TK

b. 4 (empat) butir peluru bukti Q5.3 s/d Q5.6 masing-masing berhead stamp PIN 9 TP, PIN 9 CT, PIN 9 TM dan PIN 9 TA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Terhadap 1 (satu) buah slide/eretan bukti Q6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 6 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah Slide/ Eretanbukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru).

7.Terhadap 1(satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah laras senjataapi bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi di dalam laras senjata

8. Terhadap 1 (satu) buah slide/eretan senjata apii Q8 yang tersebut pada Bab 1Sub 8 : Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah slide/ eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai eretan.

9. Terhadap 9 (sembilan) buah grandel bukti Q9.1 s/d Q9.9 yang tersebut padaBab 1 Sub 9 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-9 (sembilan) buahGrandel bukti tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.

10. Terhadap 3 (tiga) buah Magazen dan 1 (satu) pasang grip bukti Q10.1, Q10.2,Q10.3 dan Q11 yang tersebut pada Bab 1 sub 10 dan Sub 11:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-3 (tiga) buah Magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai gagang senjata api.

11. Terhadap bagian komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I sub 1:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui komponen - komponen tersebut merupakan bagian – bagian komponen komponen dari senjata terdiri dari : 4 (empat) buah Per, 5 (lima) buah Trigger, 2 (dua) buah besi Pipih, 1 (satu) buah Hammer (pemukul), 7 (tujuh) buah Hammer Stud dan 4 (empat)potong besi berukuran panjang ± 15 mm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Terhadap 8 (delapan) pucuk senjata gas bukti Q13.1 s/d Q13.8yang tersebutpada Bab ISub 13:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas buktitersebut adalah jenis senjata gas modellaras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempatpeluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alatmekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

13.Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14yang tersebut pada Bab I Sub 14:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata apibukti tersebut adalahjenissenjataapi rakitanmodel Pistol berdiameterlubang laras Ø = 4,29 mmyang mempunyaialat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), (tempatpeluru), barrel (laras)dan semua komponen atau alatmekaniknya dalam keadaan lengkap.

14. Terhadap 13 (tiga belas) buah slide/eretan bukti Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebutpada Bab 1 sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 13 (tiga belas) buah slide/ eretan merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru) .

15. Tehadap 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-198 (seratus sembilan puluh delapan) per/pegas bukti merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tegangan pegas untuk komponen pada senjata api.

Benar, bahwa semua barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratoris dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing masing, adapun penjelasan dari barang tersebut adalah

a Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q1.1:8,57mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*
2. 5 (lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peredam berukuran panjang ±185 mm, diameter dalam Ø = ±13,36 mm, diameter luar Ø = ± 9,81 mm dan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut padaBab I Sub 1*.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri buktiQ3.1 s/d Q3.717yang tersebutpada Bab I Sub 3 adalah *gotri bukti berdiameter 8 mmdan dapat masuk(cocok) untuk peluru senjata Gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1*.

b Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/ file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1berikut2 (dua)buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1adalah*senjata Auto Electric (Auto Electric Gun)laras panjang model senjata api laraspanjang jenis AK 47, merk CM.028 kaliber 6 mmdan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

2. 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *frame / cetakan body senjataapi laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol*.

4. 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut padaBab I Sub 4adalah *merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru*.

5. 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab ISub 5 adalah *trigger/pelatuk dari senjata api laras pendek model pistol*.

6. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebutpada Bab I Sub 6adalah *hammer/pemukul dari senjataapi laras pendekmodelpistol.*

7. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah *tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.*

8. 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebutQ8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *pelatuk/ firing pinberada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru*.

9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah *tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan*.

10. 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah *bagian dari magazen yang berfungsimenutup bagian bawahdari suatu bawah magazen senjata api pistol.*

11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah *merupakan salah satu komponen darimagazen yang berfungsi untuk menekanatau pendorong peluru ke dalamkamar magazen*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian yang menutupi grip /boxpada bagian magazen senjata apipistol*.

13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yangtersebut pada Bab I Sub 13adalah*ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameterØ = 19,94 mm.*

14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah *bagian atau salah satukomponen dari pelatuk/ hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/penarikpelatuk/hammer pada trigger senjata api*.

15. 21(dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah *bagian –bagian atau salah satukomponen darisenjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjata api.*

c. Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/ file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 6,26 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

2. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 10,98 mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902DEC.18.1905- FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *body / badan senjataapi rakitanmodel Pistol .*

4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4adalah *frame / cetakan model senjataapi laras pendek*.

5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah*peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk(cocok) untukpeluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1dan Sub 2*.

6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah*merupakanbagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsisebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.*

8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut padaBab I Sub 9 adalah *Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponendari senjata.api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru*.

10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip buktiQ11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah *merupakan bagian – bagian atausalah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagaitempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api*.

11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dariper, trigger,besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q13.1 Ø= 8,19mm ; Q13.2Ø= 9,48 mm ;Q13.3 Ø = 9,43 mm ; Q13.4 Ø =9,48 mm ; Q13.5 Ø = 8,70 mm; Q13.6 Ø = 8,98 mm; Q13.7 Ø = 9,38 mm dan Q13.8 Ø = 8,55 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri*.

13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah*senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang larasØ= 4,29 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

14 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13yang tersebut pada Bab 1 sub15adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluhdelapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.*

- Bahwa senjata-senjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata api rakitan ataupun senjata organik berikut amunisi/peluru tersebut yang dikuasai atau jatuh pada sekelompok warga masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras di Indonesia yang ingin merobah sistem pemerintahan NKRI diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa cara menggunakan senjata api yaitu dengan cara mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target.
    - Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas penjelasan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

16 Drs. TEGUH PRIHMONO (Ahli).

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1991-1992, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk Angkatan IX, Pangkat Saksi saat ini adalah AKBP dengan Jabatan adalah Pemeriksa Madya Labfor Cabang Semarang.
- Pendidikan Formal dan Informal yang ahli miliki adalah sebagai berikut :
    - Lulus Sarjana Kimia Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) tahun 1988
    - Mengikuti Dikjur / Kursus / Sertifikasi keahlian :
- LAN PA LABKRIM
- PA OPS KOMPUTER
- PENGELOLAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
- INSTRUMEN ANALITIK
- APPLICATION OF THE FORENSIC SCIENCES
- PENANGANaANTINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
- AMDAL C
- DRUG OF ABUSE
- INTRODUCTION TO DNA IN FORENSIC SCIENCE
- DNA PROFILLING
- NARCOTICS CRIME SCIENCE MANAGEMENT
- APLIKASI BIOMOLEKULER DALAM DIAGNOSIS DAN PENELITIAN
- RADIATION DETECTOR
- POLYGRAPH
- FIRST RESPONDEN
- FIRE ARMS
- METALURGI FORENSIK
- DOCUMENT FORENSIC
- MANAGEMENT FORENSIC
- Bahwa Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang forensik .

- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak Pidana khususnya yang terkait dengan Forensik di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan: Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.-

- 1).Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :

- Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 1600 m/detik.
- High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya diatas1600 m/detik.

- 2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :

- Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive, Dinamit.
- Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).

- Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya.
- Bom digolongkan menjadi 2(dua) macam :

- 1). Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara Massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2). Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara Ilegal.

- Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak adalah Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tinggal saksi SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah

- Bahwa dasar pemeriksaan barang bukti yang ahli lakukan berdasarkan Surat Permintaan dari Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor : B/ 567 / V /2014 /Densus tanggal 26 Mei 2014 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik laboratories kriminalistik atas barang bukti sampel, dari TKP Rumah SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah terdiri yaitu berupa :
  - 1 (satu) bungkus barang bukti, yang merupakan penyisihan dari barang bukti yangdiamankan di Kompi Brimob Gunung Kendil Boyolali, hasil pengeledahan oleh Densus 88 AT pada sebuah rumah yang beralamat di Dk. Mlandang, Ds. Tempur Sari, Rt 22/10 Ngawen, Klaten, dengan rincian
  - 1. BB-1491/2014/BHF : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatanwarna putih, hasil penyisihan dari 5 (lima) bungkus plastik berisi padatan warna putih dengan berat masing-masing 1 kg.
  - 2. BB-1492/2014/BHF : 2 (dua) buah kantung plastik berisi kristal warnaputih, hasil penyisihan dari 2 (dua) bungkus berisi kristal warna putih, masing-masing berukuran 1 kg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3. BB-1493/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup merah, ukuran lima liter berisi cairan warna hitam.
- 4. BB-1494/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup putih, ukuran satu liter berisi cairan warna hitam.
- 5. BB-1495/2014/BHF : 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, hasilpenyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna hitam, bertutup merah,ukuran dua puluh liter berisi cairan bening.
- 6. BB-1505/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna bening, hasilpenyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putih, bertutup putih, ukuran sepuluh liter berisi cairan bening.
- Adapun hasil pemeriksaan masing-masing barang bukti tersebut diatas, yang ditemukan dari kediaman tersangka SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah apakah mengandung bahan peledak ataupun unsur bahan berbahaya, dan bilamana sebagian unsur diantaranya digabungkan apakah akan menjadikan bahan peledak dan membahayakan jiwa orang lain
- Pemeriksaan Fisik Visual dan Kimia Intrumen beberapa barang bukti yang diketemukan di kediaman sdr SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT terdiri dari :

- 1. BB-1491/2014/BHF : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatanwarna putih, hasil penyisihan dari 5 (lima) bungkus plastik berisi padatan warna putih dengan berat masing-masing 1 kg. Positif mengandung $KClO_3$ (Kalium Klorat).
- 2. BB-1492/2014/BHF : 2 (dua) buah kantung plastik berisi kristal warnaputih, hasil penyisihan dari 2 (dua) bungkus berisi kristal warna putih, masing-masing berukuran 1 kg. Positif mengandung KNO_3(Kalium Nitrat).
- 3. BB-1493/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup merah, ukuran lima liter berisi cairan warna hitam. Positif mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 4. BB-1494/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup putih, ukuran satu liter berisi cairan warna hitam. Positif mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4)
- 5. BB-1495/2014/BHF : 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, hasilpenyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna hitam, bertutup merah,ukuran dua puluh liter berisi cairan bening. Positif mengandung Asam Nitrat (HNO_3)
- 6. BB-1505/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna bening, hasilpenyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putih, bertutup putih, ukuran sepuluh liter berisi cairan bening. Positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3), merupakan campuran dari Ammonia (NH_3^-) (sebagai reduktor) dan Asam Nitrat (HNO_3) (sebagai oksidator)
    - Dari hasil pemeriksaan barang bukti, dapat disimpulkan sebagai berikut:
    - 1. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
    - 2. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantung plastik berisi kristal warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari KNO_3 (Kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive(daya ledak rendah).
    - 3. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1493/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
- Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1494/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledakrendah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Nitrat (HNO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
- 6. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (satu) buahvial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Ammonium Nitrat (NH_4NO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam kategoribahan/komponen/senyawa bahan peledak.
- Adapun proses atau jalannya pemeriksaan Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visiual, tes awal dan secara laboratoris kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

- Benar bahwa hasil seluruh temuan barang bukti dari TKP telah ahli jelaskan dan ahli terangkan sebagaimana dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 664/BHF/2014 tanggal 3 Juli 2014.

Menimbang bahwa selanjutnya MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI memberikan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polri pada hari Kamis tanggal 15-05-2014 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Las Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah, barang bukti yang disita dari terdakwa adalah beberapa senjata rakitan, beberapa senjata api, bahan-bahan baku untuk pembuatan senjata, dll.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 pada tanggal 19 Mei 2014, 7 Juli 2014, dan 18 Agustus 2014 serta terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan didepan penyidik dengan membubuhkan tanda tangan dalam BAP.
- Bahwa benar pada tahun 2001 terdakwa mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Mesjid Ma'firoh Rungkut Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya, yang diikuti oleh teman-teman terdakwa yaitu Anton, Fendi, Didik, Zulkifli, Juwianto dan Dodik alias Yudo. Bahwa setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengajian, terdakwa selalu menerima materi-materi yaitu tentang keislaman.

- Bahwa benar pada tahun 2002, Dodik alias Yudo yang juga salah seorang teman terdakwa mengajak terdakwa untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan Mesjid As-Sakur dijalan Bubutun Surabaya Jawa Timur yang dilaksanakan selama 2 hari. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad yang disampaikan oleh Ismail yang berupa jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan. Bahwa selama menerima materi yang disampaikan oleh Ismail di Mesjid As-Sakur itu, terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.
- Bahwa selanjutnya setelah mengikuti pengajian itu, terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa lalu menyatakan kesiapannya untuk berba'iat yang dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.
- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang sesama pengajian dulu yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- Bahwa sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesin-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Bahwa Karto alias Bravo selaku pengendali bengkel las bubut pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa bengkel tersebut merupakan milik organisasi JI yang digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar.
- Bahwa benar terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Benar terdakwa pernah mendapatkan perintah dari Karto Samito alias Mas Bro untuk membuatkan busur panah yang menggunakan popor yang disebut crossbow dan terdakwa menyatakan kesanggupannya sehingga terdakwa berhasil membuat busur panah itu sebanyak 9 unit panah crossbow dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa untuk dapat bekerja di bengkel tersebut, terdakwa diberikan mesin-mesin antara lain mesin bubut, mesin milling dan mesin las serta peralatan lainnya dimana bengkel itu bekerja untuk pengelasan dan pembuatan kanopi.
- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah untuk keperluan pembuatan peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

1 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
2 Sofi sebagai pengawas
3 Rofiq sebagai pekerja
4 Arifin alias Alis sebaga pekerja

- Bahwa benar Karto Samito alias Mas Bro pernah meminta terdakwa untuk membuat senapan oksigen dengan peluru yang terbuat dari batang besi yang diruncingkan dan kemudian terdakwa mulai belajar dan mencari informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen di pasar Turi Surabaya dan membeli 1 unit senjata gas yang akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro. Kemudian terdakwa mempelajarinya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.
- Bahwa benar senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupinya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) buah tas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut ke bengkel dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulang.

- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Gofur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.
- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Gofur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi agar bisa memperbaiki senjata api tersebut. Bahwa permintaan Abdul Gofur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.

- Bahwa pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012.
- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

2 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

3 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

4 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

5 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

6 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

7 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan bengkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan kanopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa ketika sedang mengerjakan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk

- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi.
- Sedangkan tujuan organisasi JI adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdi kepada Allah Swt semata.
- Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota, dan yang mengetahui tugas mereka hanya pimpinan langsung diatas mereka, sehingga pada saat mereka bekerja di bengkel tidak semua orang bisa masuk melihat tempat mereka bekerja, baik dari masyarakat umum maupun sesama anggota kelompok mereka, dan selama mereka bekerja di bengkel mereka tidak bisa bergaul bebas dengan masyarakat sekitar bengkel.
- Bahwa alasan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) bersifat organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena JI tidak didaftarkan secara resmi dan organisasi kami tersebut telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti berupa yaitu :

1.	**Yang disita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :**
	1 (satu) buah tas kecil merk Blosted. • 1 (satu) buah dompet warna cokelat. • 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA. • 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA. • 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA. • 25 (dua puluh lima) gram emas.; • 1 (satu) buah jam tangan. • Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah). • 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib. • 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO. • 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah. • 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut. • 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan. • 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan. • 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih. • 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh. • 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014. • 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014. • 2 (dua) lembar kertas bertulskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN. • 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring warna coklat tua, B 3686 IC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK a.n. Wiwin Gelar Winanesih, S.Pd, alamat Jalan Seno I Nomor C 40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan
2.	**Yang disita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH :**
	1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO. • 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO. • 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO. • 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO. • Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO. • Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). • 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal. • 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang. • 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam. • 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang. • 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.
3.	**Yang disita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :**
	1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO. • 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •'SLAMET SUCIPTO. • *13* (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak. • 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen. • 1 (satu) pucuk senapan angin • 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epson berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi 4 potongan/batang berwarna cokelat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan. • 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.
4.	**Yang disita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :**
	• 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF. • 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO. • 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF. • Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). • 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam. • 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap. • 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi. • 1 (satu) buah frame senpi laras pendek. • 6 (enam) butir amunisi. • 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek. • 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek. • 1 (satu) buah box chamber senapan pcp. • 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp. • 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek. • 1 (satu) pasang pistol grip. • Komponen/rangkaian senjata api laras pendek. • 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah. • 1 (satu) buah penutup mata. • 4 (empat) bungkus serbuk warna putih. • 1 (satu) buah plat sasaran tembak. • 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black. • 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook". • 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik. • 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling. • 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- *1* (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu)bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±l,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (du$) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran±30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo. • 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo. • 1 (satu) bungkus pelor/gotri

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan didapat fakta fakta hukum sebagai berikut ::

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polri pada hari Kamis tanggal 15-05-2014 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Las Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti yang selanjutnya disita dari terdakwa adalah beberapa senjata rakitan, beberapa senjata api, bahan-bahan baku untuk pembuatan senjata, dll.
- Bahwa awalnya pada tahun 2002, Dodik alias Yudo salah seorang teman terdakwa mengajak terdakwa untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan Mesjid As-Sakur dijalan Bubutun Surabaya Jawa Timur yang dilaksanakan selama 2 hari. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad yang disampaikan oleh Ismail yang berupa jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan. Bahwa selama menerima materi yang disampaikan oleh Ismail di Mesjid As-Sakur itu, terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.
- Bahwa sebulan setelah mengikuti pengajian itu, terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa lalu menyatakan kesiapannya untuk berba'iat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.

- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang sesama pengajian dulu yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- Bahwa sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesin-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Bahwa bengkel las tersebut digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar.
- Bahwa terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan perintah dari Karto Samito alias Mas Bro untuk membuatkan busur panah yang menggunakan popor yang disebut crossbow dan terdakwa menyatakan kesanggupannya sehingga terdakwa berhasil membuat busur panah itu sebanyak 9 unit panah crossbow dalam waktu 2 minggu.
- Bahwa untuk dapat bekerja di bengkel tersebut, terdakwa diberikan mesin-mesin antara lain mesin bubut, mesin milling dan mesin las serta peralatan lainnya dimana bengkel itu bekerja untuk pengelasan dan pembuatan kanopi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah untuk keperluan pembuatan peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.
- Bahwa untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

1 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
2 Sofi sebagai pengawas
3 Rofiq sebagai pekerja
4 Arifin alias Alis sebaga pekerja

- Bahwa Karto Samito alias Mas Bro pernah meminta terdakwa untuk membuat senapan oksigen dengan peluru yang terbuat dari batang besi yang diruncingkan dan kemudian terdakwa mulai belajar dan mencari informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen di pasar Turi Surabaya dan membeli 1 unit senjata gas yang akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro. Kemudian terdakwa mempelajarinya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.
- Bahwa senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupinya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah tas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut ke bengkel dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulang.

- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Gofur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.
- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Gofur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa memperbaiki senjata api tersebut. Bahwa permintaan Abdul Gofur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.

- Bahwa pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012. Bahwa saat itu Karto Sumito alias Mas Bro melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata bertenaga oksigen dan selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa agar 10 (sepuluh) pucuk sisa senjata yang belum terangkai itu agar pelurunya dirubah tidak menggunakan peluru besi menggunakan gotri, dan terdakwa menyatakan kesanggupannya.
- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

2 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

3 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

4 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr. Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

6 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

7 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan bengkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan kanopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa ketika sedang mengerjakan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk
- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Sedangkan tujuan organisasi JI adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdi kepada Allah Swt semata.

- Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota, dan yang mengetahui tugas mereka hanya pimpinan langsung diatas mereka, sehingga pada saat mereka bekerja di bengkel tidak semua orang bisa masuk melihat tempat mereka bekerja, baik dari masyarakat umum maupun sesama anggota kelompok mereka, dan selama mereka bekerja di bengkel mereka tidak bisa bergaul bebas dengan masyarakat sekitar bengkel.
- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Nomor:1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014, yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :
- 1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 6,26 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

- 2. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 10,98 mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897-Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519tetapi tidak dapat ditembakkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/ per).

- 3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *body / badan senjataapi rakitanmodel Pistol .*

- 4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4adalah *frame / cetakan model senjataapi laras pendek*.
- 5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah*peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk(cocok) untukpeluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1dan Sub 2*.

- 6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah*merupakanbagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsisebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.*

- 8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut padaBab I Sub 9 adalah *Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponendari senjata.api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru*.

- 10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip buktiQ11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah *merupakan bagian – bagian atausalah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagaitempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dariper, trigger,besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;*

- 12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q13.1 Ø= 8,19mm ; Q13.2Ø= 9,48 mm ;Q13.3 Ø = 9,43 mm ; Q13.4 Ø =9,48 mm ; Q13.5 Ø = 8,70 mm; Q13.6 Ø = 8,98 mm; Q13.7 Ø = 9,38 mm dan Q13.8 Ø = 8,55 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*

- l3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah*senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang larasØ= 4,29 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

- 14 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13yang tersebut pada Bab 1 sub15adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluhdelapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.*

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut yang akan dipergunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTAMA Melanggar pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Atau

KEDUA Melanggar pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah berbentuk Dakwaan Alternatif , maka kami akan memilih dakwaan yang sesuai denga fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Setiap orang;
2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3 Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
4 dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

ad.1. *Setiap orang*

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa", dan yang dimaksud dengan "barangsiapa' adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALIAS KUSWOYO ALIAS SU'UD RUSLI telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya alternatif tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi cukup apabila salah satu bagian saja telah terpenuhi maka unsur ibi dianggab telah terpenuhi.

*Menimbang bahwa yang dimaksud*_mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme namun untuk menafsirkan pengertian permufakatan jahat dalam unsur ini dapat merujuk pada . Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56. KUHP.

Menimbang bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan "permulaan pelaksanaan". Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis) , batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan l Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa diajak temannya yaitu Dodik alias Yudo untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Mesjid As-Sakur dijalan Bubutan Surabaya Jawa Timur. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan, sehingga terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.
- Bahwa terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa menyatakan kesiapannya untuk berba'iat yang dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.
- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- Bahwa sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesin-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Bahwa Karto alias Bravo selaku pengendali bengkel las bubut pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa bengkel tersebut merupakan milik organisasi JI yang digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar.
- Bahwa terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah dari Karto Samito alias Mas Bro apabila ada pesanan untuk membuat berbagai macam senjata rakitan
- Bahwa untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

1 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
2 Sofi sebagai pengawas
3 Rofiq sebagai pekerja
4 Arifin alias Alis sebaga pekerja

- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah untuk keperluan pembuatan peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.
  - Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi. Sedangkan tujuan organisasi JI adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdi kepada Allah Swt semata.
  - Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya..

- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Karto Alias Bravo, Abdul Gofur Alias Gofur, Sofi, Rofiq, Arifin alias Alis dan tujuan I'dad (persiapan) melakukan jihad berarti berperang melawan musuh-musuh Islam seperti orang-orang Israel, Orang Amerika, orang Syiah, JIL (Jaringan Islam Liberal), Thogut dan aparat pemerintah yang tidak mau berhukum kepada hokum Alloh

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut "*Unsur melakukan permufakatan jahat,untukmelakukan tindak pidana terorisme*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbutan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) maupun hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbahaya.adalah sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggab terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah sifat nya alternatif jadi tidak semua bagian dari unsur ini terpenuhi, cukup apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggab telah terbukti

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata api yaitu senjata api menurut Kep. KAPOLRI No. Skep/82/II/2004 Jo. R/13/I/2005 berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan amunisi . adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan peledak dan bahan berbahaya yaitu KEPPRES NO. 125 TH 1999 PASAL 1 adalah: bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apa bila di kenai aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat - zat yang lebih stabil yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi dan bahan peledak dapat dibedakan berdasarkan kecepatan rambat ledakan (velocity of detonation) dan kekuatan ledakan :". Dan yang dimaksud dengan bahan bahan berbahaya menurut penjelasan pasal 9 UU No. 15 tahun 2003 termasuk di dalamnya adalah gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Menimbang bhawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa Karto Samito alias Mas Bro selaku pimpinan terdakwa pernah meminta terdakwa untuk dibuatkan senapan oksigen dengan peluru yang terbuat dari batang besi yang diruncingkan dan kemudian terdakwa mulai belajar dan mencari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit senjata gas di pasar Turi Surabaya yang mana senjata gas tersebut akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro. Kemudian terdakwa mempelajarinya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.

- Bahwa senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupinya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu) buah tas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut ke bengkel dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.

- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Gofur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.
- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Gofur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi agar bisa memperbaiki senjata api tersebut. Bahwa permintaan Abdul Gofur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.
- Bahwa pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012. Bahwa saat itu Karto Sumito alias Mas Bro melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata bertenaga oksigen dan selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa agar 10 (sepuluh) pucuk sisa senjata yang belum terangkai itu agar pelurunya dirubah tidak menggunakan peluru besi menggunakan gotri, dan terdakwa menyatakan kesanggupannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

2 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

3 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

4 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr. Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

5 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

6 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

7 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan bengkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan kanopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa benar ketika sedang mengerjakan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk
- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Nomor:1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014, yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :
- 1. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 6,26 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

- 2. 1(satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubanglarasØ= 10,98 mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897-Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519tetapi tidak dapat ditembakkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/ per).

- 3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *body / badan senjataapi rakitanmodel Pistol .*

- 4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4adalah *frame / cetakan model senjataapi laras pendek*.
- 5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah*peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk(cocok) untukpeluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1dan Sub 2*.

- 6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah*merupakanbagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsisebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.*

- 8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut padaBab I Sub 9 adalah *Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponendari senjata.api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru*.

- 10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip buktiQ11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah *merupakan bagian – bagian atausalah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagaitempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapisgagang senjata api*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dariper, trigger,besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;*

- 12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laraspanjang berdiameterlubanglaras Q13.1 Ø= 8,19mm ; Q13.2Ø= 9,48 mm ;Q13.3 Ø = 9,43 mm ; Q13.4 Ø =9,48 mm ; Q13.5 Ø = 8,70 mm; Q13.6 Ø = 8,98 mm; Q13.7 Ø = 9,38 mm dan Q13.8 Ø = 8,55 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*

- l3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah*senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang larasØ= 4,29 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi denganbaik sertadapat ditembakkan.*

- 14 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13yang tersebut pada Bab 1 sub15adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru*.

- 15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluhdelapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan diatas maka terdakwa telah terbukti secara melawan hukum membuat, menerima ,mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata api,amunisi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa menurut pengertian secara umum istilah terorisme diartikan sebagai bentuk serangan (faham/ideologi) terkoordinasi yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan maksud untuk membangkitkan perasaan takut di kalangan masyarakat.

Menimbang bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1 Merupakan intimidasi yang memaksa;
2 Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3 Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
4 Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5 Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6 Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras,misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan terungkap yaitu :

- Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa diajak temannya yaitu Dodik alias Yudo untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan di Mesjid As-Sakur dijalan Bubutan Surabaya Jawa Timur. Bahwa materi pengajian yang diikuti oleh terdakwa di mesjid itu adalah Figh Jihad, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah, dan jihad dengan jiwa yaitu melaksanakan perang terhadap orang-orang yang memerangi umat islam seperti yang terjadi di Afganistan, sehingga terdakwa memahami dan mengerti arti jihad.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa diajak oleh Anton untuk melaksanakan ba'iat (sumpah) disebuah rumah yang beralamat di jalan Demak Surabaya dan saat itu terdakwa menyatakan kesiapannya untuk berba'iat yang dibimbing oleh seseorang yang bernama Fahmi. Adapun bai'at yang diucapkan oleh terdakwa adalah bersedia untuk menjalankan syari'at Islam semampunya.
- Bahwa pada tahun 2006, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Kholid dan saat itu terdakwa diberitahukan oleh Kholid jika terdakwa adalah anggota Jamah Islamiyah (JI) setelah terdakwa selesai mengucapkan bai'at pada tahun 2002, sehingga kemudian terdakwa menyadari bahwa dirinya masuk keanggotaan JI dan untuk itu terdakwa tunduk serta patuh terhadap ketentuan organisasi Jamaah Islamiyah padahal terdakwa telah mengetahui bahwa JI selaku korporasi yang salah satu pengurusnya terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tahun 2001 – 2002, telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
- Bahwa sekitar tahun 2010, terdakwa diminta oleh Kholid mengelola bengkel las porong milik Ikwan yang bernama pak Bet dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan bersedia. Lalu beberapa hari kemudian Sahal alias Abdul Gofur (seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya pada saat mengambil motor yang dititipkan di bengkel las porong) bersama dengan Karto alias Bravo datang ke bengkel tersebut dengan maksud ingin melihat mesin-mesin di Bengkel dan kemudian terdakwa diperkenalkan kepada Karto alias Bravo.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Karto Samito alias Bravo menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa bekerja di bengkel miliknya yang terletak di Kraguman Klaten dan terdakwa menyatakan bersedia .
- Bahwa Karto alias Bravo selaku pengendali bengkel las bubut pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa bengkel tersebut merupakan milik organisasi JI yang digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok JI seperti senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar.
- Bahwa terdakwa dipercaya sebagai penanggung jawab atas kelancaran bengkel serta sebagai pekerja pembuat persenjataan yang dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi, sedangkan Sahal alias Abdul Gofur bertugas selaku pengawas bengkel.
- Bahwa untuk dapat bekerja di bengkel tersebut, terdakwa diberikan mesin-mesin antara lain mesin bubut, mesin milling dan mesin las serta peralatan lainnya dimana bengkel itu bekerja untuk pengelasan dan pembuatan kanopi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menyadari tujuan Karto Samito alias Mas Bro membuka bengkel itu dan menyerahkan tanggung jawab untuk operasional bengkel tersebut adalah untuk keperluan pembuatan peralatan persenjataan kelompok dan untuk menutupi tujuan sesungguhnya itu maka terdakwa dan Karto Samito alias Mas Bro menerima pesanan dari masyarakat umum.
- Bahwa untuk kelancaran operasional bengkel itu, terdakwa dibantu oleh beberapa orang yaitu :

5 Sahal alias Gofur sebagai pengawas
6 Sofi sebagai pengawas
7 Rofiq sebagai pekerja
8 Arifin alias Alis sebaga pekerja

- Bahwa Karto Samito alias Mas Bro pernah meminta terdakwa untuk membuat senapan oksigen dengan peluru yang terbuat dari batang besi yang diruncingkan dan kemudian terdakwa mulai belajar dan mencari informasi bagaimana membuat senapan rakitan yang bertenaga oksigen di pasar Turi Surabaya dan membeli 1 unit senjata gas yang akan dijadikan contoh untuk membuat senapan pesanan Karto Samito alias Mas Bro. Kemudian terdakwa mempelajarinya dan membuat komponen-komponen system angin dengan menggunakan mesin bubut sehingga terdakwa berhasil membuat 1 senapan angin hasil rakitannya itu.
- Bahwa senapan hasil rakitan buatan terdakwa lalu diperlihatkan kepada Karto Samito alias Mas Bro dan setelah mengujicobakannya ternyata hasilnya memuaskan sehingga Karto Samito alias Mas Bro kemudian meminta terdakwa untuk membuatkan sebanyak 50 (lima puluh) pucuk senjata oksigen dan terdakwa menyanggupinya sehingga terdakwa diberi biaya produksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa seminggu kemudian di kawasan SPBU Candi Prambanan dari Karto Samito alias Mas Bro melalui Hasan alias Damar dan Joko Purwanto.
- Bahwa setelah penerimaan uang itu, lalu terdakwa membeli beberapa bahan yang diperlukan antara lain As Alumunium, as kuningan, pipa kuningan, sil, gunting, pipa alumunium dan plat alumunium setelah itu terdakwa mengerjakan pembuatan senjata bertenaga oksigen dengan dibantu oleh Arifin alias Ali dan Sofi dengan proses pengerjaan memakan waktu yang lama.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Joko Purwanto menemui seseorang yang terdakwa tidak kenal dan menyerahkan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah tas kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Arifin alias Ali membawa tas tersebut ke bengkel dan ternyata isi dalam tas tersebut adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dan dilengkapi magazen berisi 5 peluru dan 1 pucuk senjata api jenis rakitan berwarna silver caliber 9 mm. lalu pada keesokan harinya terdakwa menerima perintah dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk mempelajari senjata api tersebut, namun terdakwa menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu, setelah 2 minggu kemudian Joko Purwanto meminta kepada terdakwa bersama Arifin alias Ali menyerahkan ke-2 senjata api itu kepada orang yang tidak dikenalnya pada sebuah kios dikawasan Candi Prambanan dan setelah bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa menyerahkan ke-2 pistol tersebut dan setelah itu terdakwa dan Arifin alias Ali langsung pulang.

- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa menerima 1 kotak kardus dari Arifin alias Ali dan Sofi yang ternyata berisikan 1 pucuk senjata api jenis pistol caliber 45 mm warna silver. Lalu keesokan harinya Karto Samito alias Mas Bro meminta agar terdakwa membuat senjata api sebagaimana contoh yang dibawa oleh Sofi, namun terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya dan menyatakan terdakwa hanya bisa membuat senjata api yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa, sehingga kemudian terdakwa bersama Arifin alias Ali mengembalikan senjata api itu kepada seseorang yang bernama Tomy dikios milik Joko Purwanto di kawasan candi Prambanan.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2013, terdakwa kembali menerima 2 pucuk senjata dari Joko Purwanto dan kemudian terdakwa lalu bersama – sama Arifin alias Ali, Sofi dan Abdul Gofur lalu membongkar senjata api itu kemudian mulai mengerjakan komponen-komponen yang serupa dengan senjata api tersebut dan komponen-komponen yang telah dikerjakan oleh terdakwa kemudian dihaluskan oleh Sofi dan Abdul Gofur dan setelah itu terdakwa merangkai komponen itu menjadi 1 unit senjata api namun kurang sempurna karena trigger itu tidak bekerja dengan baik sehingga terdakwa lalu tidak mengerjakan lagi.
- Bahwa pada saat sedang membuat senjata api itu, terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali pernah mengambil 1 kardus kotak dari Joko Purwanto di suatu perempatan jalan antara klaten dan prambanan, dan setelah itu kotak itu dibawa ke bengkel kemudian membuka kotak itu yang ternyata berisikan 9 pucuk senjata api. Lalu keesokan harinya Abdul Gofur alias Sahal datang dan meminta kepada Sofi agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa memperbaiki senjata api tersebut. Bahwa permintaan Abdul Gofur kepada Sofi tersebut diketahui oleh terdakwa selaku penanggung jawab Bengkel.

- Bahwa pada Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali kembali menerima 1 unit senjata api jenis pistol caliber 45 made in USA dari Joko Purwanto dengan maksud agar senjata api itu bisa diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013, terdakwa bersama Arifin alias Ali dan Sofi berhasil membuat 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen dengan peluru besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senjata bertenaga oksigen yang masih belum terangkai yang merupakan pemesanan pada bulan Nopember 2012. Bahwa saat itu Karto Sumito alias Mas Bro melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata bertenaga oksigen dan selanjutnya memerintahkan kepada terdakwa agar 10 (sepuluh) pucuk sisa senjata yang belum terangkai itu agar pelurunya dirubah tidak menggunakan peluru besi menggunakan gotri, dan terdakwa menyatakan kesanggupannya.
- Bahwa dari beberapa senjata yang berhasil produksi oleh terdakwa bersama-sama Arifin alias Ali, Sofi dan Rofiq alias Agung, terdakwa telah menyerahkan beberapa kali senjata-senjata tersebut kepada Karto Sasmito alias Mas Bro melalui Joko Purwanto dimana Joko Purwanto mendistribusikan senjata-senjata tersebut dengan perincian sebagai berikut :

8 Pada bulan Mei 2013 Joko Purwanto menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Rahardjo Mulyono di kelurahan Pereng Kecamatan Prambanan

9 Pada bulan Mei 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk untuk diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di kawasan persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

10 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui sdr. Alex, sdr. Mardi alias Wayan dan Slamet RT alias Slamet Kambing di stasiun bongkar muat semen tiga roda.

11 Pada bulan Juni 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata oksigen dan 1 buah tabung oksigen ukuran 10 kg untuk diserahkan kepada sdr. Mulyo dan temannya yang tidak dikenal oleh Joko Purwanto di suatu tempat kawasan persawahan desa Drini kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12 Lalu pada akhir bulan Juli 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senajta dan 1 buah tabung 10 kg untuk diserahkan kepada Qodimah Barat melalui Raharjo dikawasan persawahan antara desa Drini dan Desa Pereng.

13 Pada bulan Agustus 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 5 pucuk senjata dan 1 buah tabung oksigen dan diserahkan keapda Qodimah Timur melalui sdr. Kuat alias Hisbullah di stasiun bongkar muat semen.

14 Pada bulan Oktober 2013 menerima dari terdakwa sebanyak 4 pucuk senjata dan diserahkan kepada Qodimah Timur melalui sdr. Mulyo di Masjid Raya Pakis Kec. Monosari Klaten

- Bahwa selain membuat senjata, pada bulan Juni 2013 terdakwa pernah diperintah oleh Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pisau otomatis dan terdakwa menyanggupinya dan mengerjakannya bersama Arifin alias Ali dan Sofi dan seminggu kemudian terdakwa menyelesaikan pesanan pembuatan pisau otomatis tersebut dan selanjutnya diserahkan langsung kepada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 Karto Sasmito alias Mas Bro kembali meminta terdakwa untuk membuat pisau lempar sebanyak 18 buah dan bisa diselesaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2014 atas perintah Karto Sasmito alias Mas Bro, terdakwa lalu memindahkan bengkel las tersebut dari Kraguman Klaten ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan alasan terjadinya peningkatan permintaan pembuatan kanopi sehingga proses pembuatan senjata menjadi terhambat.
- Bahwa selanjutnya di bengkel las baru itu, terdakwa kembali menerima permintaan dari Karto Sasmito alias Mas Bro untuk membuat pedang dari stainless steel serta 6 pistol mainan serta 2 senjata mainan yang menyerupai M16 dan setelah selesai pembuatannya terdakwa menyerahkan pada Karto Sasmito alias Mas Bro.
- Bahwa benar ketika sedang mengerjakan pedang dari stainlees steel tersebut, datang Joko Purwanto ke bengkel terdakwa, dan saat itu terdakwa menyerahkan lagi senjata yang bertenaga oksigen kepada Joko Purwanto sebanyak 5 pucuk
- Bahwa diwaktu terdakwa masih menyelesaikan pengerjaan pembuatan senjata bertenaga oksigen tersebut, terdakwa lalu berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi.
- Sedangkan tujuan organisasi JI adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdi kepada Allah Swt semata.
- Bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota, dan yang mengetahui tugas mereka hanya pimpinan langsung diatas mereka, sehingga pada saat mereka bekerja di bengkel tidak semua orang bisa masuk melihat tempat mereka bekerja, baik dari masyarakat umum maupun sesama anggota kelompok mereka, dan selama mereka bekerja di bengkel mereka tidak bisa bergaul bebas dengan masyarakat sekitar bengkel.
- Adapun alasan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) bersifat organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena JI tidak didaftarkan secara resmi dan organisasi kami tersebut telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk melaksanakan jihad maka terdakwa menyadari tujuan pembuatan senjata bertenaga oksigen dan pisau lipat serta pedang stailess steel adalah untuk kebutuhan kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan latihan militer yang nantinya akan digunakan untuk memerangi kelompok-kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam.

Menimbang bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memang bermaksud untuk melakukan terorisme,mengingat ada pengetahuan dan kehendak terdakwa dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan kelompok yang dipimpin oleh KARTO ALIAS BRAVO dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KARTO ALIAS BRAVO merupakan kegiatan terorisme karena terdakwa sudah tahu kalau pembuatan senjata, pisau samurai dan lainnya akan digunakan untuk menegakkan syariah islam dan juga mempersiapkan sewaktu waktu apabila ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian seperti diAmbon dan Poso yang mana umat muslim waktu itu disakiti padahal terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan perasaan takut dimasyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur *dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semua maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme., sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti sebagimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana Terorisme

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SUUD RUSLI telah ***terbukti*** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SUUD RUSLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;

3 Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

1.	**Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :**
	1 (satu) buah tas kecil merk Blosted. • 1 (satu) buah dompet warna cokelat. • 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA. • 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA. • 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA. • 25 (dua puluh lima) gram emas.; • 1 (satu) buah jam tangan. • Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah).

- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-. • 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r • 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-. • 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-. • 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-. • 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-. • 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,- • 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-. • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada. • 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014. • 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014. • 1 (satu) lembar Kwitansi, JAFA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014. • 2 (dua) lembar kertas bertulskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN. • 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1(satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan
2.	**Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Di sita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH SUPATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA**
	1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO. • 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO. • 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO. • Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO. • Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). • 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal. • 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang. • 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam. • 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang. • 5 (lima) bungkus gotri/amunisi. **Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH**
3.	**Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :**
	1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO. • 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •'SLAMET SUCIPTO. • *13* (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak. • 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen. • 1 (satu) pucuk senapan angin • 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu • 1 (satu) buah clurit ukuran kecil • 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu. • 2 (dua) buah magazen. • 5 (lima) buah pisau lempar. • 2 (dua) buah sangkur/bayonet. • 20 (dua puluh) buah slide. • 20 (dua puluh) buah trigger. • 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk. • 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	• 20 (dua puluh) buah firing pin. • 18 (delapan belas) buah barel/laras. • 20 (dua puluh) buah penutup magazen. • 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen. • 13 (tiga belas) buah tutup grip • 20 (dua puluh) buah ring. • 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s. • 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun. • 1 (satu) buah teropong. • 1 (satu) buah kardus epson berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp crooss berisi 4 potongan/ batang berwarna cokelat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam. • 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan. • 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan- • 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan. • 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan. • 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih. **Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa SLAMET SUCIPTO ALIAS SLAMET ALIAS PAK RT ALIAS AWAL**
4.	**Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :**
	• 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF. • 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO. • 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUSUF.

- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- *1* (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu)bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±l,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran±30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARTO alias BRAVO (DPO).

6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh : **SIGIT SUTRIONO, SH., M.HUM**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, SH., MH**, dan **BONTOR AROEAN, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh: **AGUS SARDJIANTO, S.KOM, SH, MH**, . sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JUWITA , SH**, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota : **Hakim Ketua Majelis.**

1 RAMLI RIZAL, SH,MH, **SIGIT SUTRIONO,SH,M.HUM,**

2 BONTOR AROEAN, SH, MH,

Panitera-Pengganti

AGUS SARDJIANTO, SKOM ,SH, MH,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)